

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Kata nikah atau *zawâj* yang berasal dari Bahasa Arab. Apabila dilihat secara makna etimologi (bahasa) berarti “berkumpul dan menindih”, atau dengan ungkapan lain bermakna “akad dan setubuh”. Secara terminologi (istilah) nikah atau *zawâj* adalah akad yang ditetapkan Allah Swt bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.¹

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.” Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata “nikah” () yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan,” “saling memasukkan,” dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathâ*).²

Menurut bahasa, nikah berarti “penggabungan” dan “percampuran.” Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora).³ Berdasarkan firman Allah Swt:

¹ A mad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hal.

² Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Ciputat Press, 1999), hal. 17.

³ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abduh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal.

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ....

Artinya:

.... karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka....” (QS. Al-Nisa’ [4]: 25).

Definisi nikah yang lain menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكٌ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلُّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.⁴

Artinya:

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Ulama anafîyyah, mendefinisikan nikah dengan:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ مَلِكَ الْمَتْعَةِ قَصْدًا.⁵

Artinya:

Nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.

Ulama Syâfi’îyyah mendefinisikan nikah dengan:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلِكُ الْوَطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ وَتَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا.⁶

Artinya:

Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (watha’) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna.

Sedangkan menurut ulama Mâlikiyyah, nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَتْعَةٍ التَّلَذُّذِ بِأَدْمِيَّةٍ.⁷

⁴ Wahbah al-Zu aîlî, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 7, hal. 103.

⁵ Abdurrahman al-Jâzirî, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412/ 1992), juz. 5, hal. 72.

⁶ *Ibid*, hal. 14. Taqiyyudin Abû Bakar ibn Mu ammad al-Dimasyiqi, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1404 H/ 1984 M), juz. 2 hal. 36.

⁷ Abdul Basith Mutawalli, *Muhâdharah al-Fiqh al-Muqâran*, (Kairo: t.p, t.t), hal. 119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.

Adapun menurut ulama Hanâbilah, nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ.⁸

Artinya:

Nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.

Dasar hukum dianjurkannya perkawinan dalam agama Islam terdapat dalam firman Allah Swt dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

1. Berdasarkan firman Allah Swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika merasa miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

⁸ *Ibid*, hal. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan hadis Nab Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)⁹

Artinya:

Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan), dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. (HR. Muslim).

لَكِنِّ اَنَا اَصْلَى وَاَنَا مِ اَصْوَمُ وَاَفْطُرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)¹⁰

Artinya:

Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan menikah. Barangsiapa tidak menyukai perjalananku (sunnahku), maka ia bukan umatku. (HR. Muslim).

2. Hukum Pernikahan dan Prinsip-prinsipnya

Ada beberapa hukum melaksanakan pernikahan, yaitu:

1. Mubah. Merupakan asal hukum dari perkawinan, sesuai dengan firman Allah Swt surat al-Nur [24] ayat 32. Dalam hal ini hukum nikah mungkin akan menjadi wajib, makruh ataupun haram, sesuai dengan keadaan orang yang akan nikah.¹¹
2. Sunnah. Sekiranya seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak

⁹ Abû al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisabûri, *Sha î Muslim*, (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 557.

¹⁰ *Ibid*, hal. 558

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah.

3. Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, maka baginya wajib menikah, sebab menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram hukumnya wajib.
4. Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), maka haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang dinikahinya.
5. Makruh. Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, maka terhadap orang ini dimakruhkan menikah, sebab walau bagaimanapun nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, baik diminta atau tidak oleh istri.¹²

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dituangkan ke dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

¹² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 7-10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang saja.
4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan.¹³

3. Rukun Nikah dan Syarat Sahnya

Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap aktivitas ibadah di dalamnya pasti ada rukun dan syarat. Syarat itu merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau dipenuhi pada saat perbuatan itu dilaksanakan, karena perkawinan merupakan suatu ibadah maka di dalamnya terdapat rukun dan syarat. Rukun-rukun nikah yaitu: [1] calon suami. [2] calon istri. [3] wali nikah. [4] dua orang saksi. [5] *ijab* dan *qabul*.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima rukun tersebut masing-masing harus memenuhi syarat. Syarat calon suami adalah; [1] beragama Islam. [2] terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki. [3] orangnya diketahui. [4] calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. [5] calon mempelai laki-laki kenal dengan calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya. [6] calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan. [7] tidak sedang melakukan ihram. [8] tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri. [9] tidak sedang memiliki istri empat.¹⁴

Syarat calon mempelai wanita; [1] beragama Islam atau ahli kitab. [2] terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci). [3] wanita itu tentu orangnya. [4] halal bagi calon suami. [5] wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa ‘*iddah*. [6] Tidak dipaksa. [7] Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.¹⁵

Sedangkan syarat-syarat wali nikah adalah; [1] laki-laki, [2] beragama Islam. [3] baligh. [4] Berakal. [5] Adil (tidak fasik). Sedangkan syarat-syarat saksi nikah adalah; [1] dua orang laki-laki. [2] beragama Islam. [3] baligh. [4] berakal. [5] dapat mendengar dan melihat (paham) akan maksud akad nikah. Syarat-syarat *ijab qabul* adalah; [1] ada *ijab* (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali. [2] ada *qabul* (pernyataan) penerimaan dari calon suami. [3] memakai kata “nikah”, “*tajwiz*” atau terjemahannya seperti “kawin”. [4] antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, dan tidak boleh terputus. [5] orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak dalam keadaan haji atau umrah. [6] majelis *ijab*

¹⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Op.Cit*, hal. 50.

¹⁵ *Ibid*, hal. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁶ Syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi agar perkawinan yang dilakukan tidak batal.

Saksi bertanggungjawab atas sahnya sebuah akad perkawinan, oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi. Ia harus memenuhi syarat tertentu. Dalam sebuah majelis aqad nikah, sesungguhnya semua yang hadir menyaksikan akad itu dengan mata kepala mereka kesemuanya adalah saksi nikah. Hanya saja pembahasan disini adalah yang dijadikan batas minimal saksi dan kriterianya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi yang mutlak diperlukan untuk keabsahan akad. Adapun syarat-syarat seorang bisa menjadi saksi nikah adalah:¹⁷

1. Islam

Para ulama sepakat bahwa di antara syarat saksi dalam sebuah pernikahan adalah status saksi itu harus orang yang beragama Islam. Namun bila mempelai wanita yang dinikahi itu berasal dari ahlul kitab (kitabiyah), maka ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam hal mempelai wanita ahlul kitab, Abû Hanifah dan Abû Yûsuf adalah termasuk sebagian ulama yang membolehkan saksi nikah dari kalangan yang juga ahlul kitab. Namun Imam Syâfi'î, Imam A mad ibn Hanbal, Mu ammad ibn al-Hasan tidak memperbolehkannya. Sedangkan bagi muallaf, maka

¹⁶ *Ibid*, hal. 57-58.

¹⁷ Abû al-Walid Mu ammad ibn A mad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 119.

sudah jelas status ke-Islamannya dan tidak bisa dikategorikan non Muslim. Karena itu syarat keislaman saksi dalam pernikahannya mutlak tidak bisa ditawar-tawar lagi.

2. Baligh (Dewasa)

Saksi nikah, keduanya harus masuk dalam kategori *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah baligh dan berakal. Anak kecil atau orang yang kurang akal (gila) tidak sah persaksiannya hal ini dikarenakan anak kecil, orang gila, orang mAbûk, atau tuli mereka dianggap tidak ada dan tidak cakap hukum (mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan huku atau dimintai pertanggungjawaban hukum.

3. Merdeka (bukan Budak)

Ulama Syâfi'îyyah menetapkan syarat bahwa saksi harus merdeka, demikian juga ulama anafîyah yang berpendapat bahwa dua orang saksi itu harus dari orang merdeka, namun Imam A mad menyatakan bahwa saksi boleh berasal dari budak karena kesaksian mereka dalam masalah lain dapat diterima, alasan lain karena dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan jelas keadaan saksi itu harus merdeka.

4. Laki-laki (minimal dua orang laki-laki)

Keduanya harus laki-laki, sebagaimana dinyatakan hadis riwayat A mad yang menyatakan “Telah berjalan sunah dari Rasulullah Saw bahwasannya seorang wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah pidana, nikah dan thalaq.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syâfi'î dan anbal mensyaratkan bahwa saksi harus laki-laki. Kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak sah sebagaimana hadis riwayat Abû Ubaidah dan Zuhri yang menjelaskan bahwa Nabi Saw menyatakan perempuan tidak sah menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan thalaq. Pendapat ini menjadi pendapat Syâfi'î yah dan Hanabilah.

Namun menurut anafiyah menyatakan bahwa dua orang saksi boleh dari wanita yakni dari dua orang wanita dan satu laki-laki karena adanya ayat:



Artinya:
...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya... (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Akad nikah walaupun merupakan bidang muamalah akan tetapi bukanlah merupakan suatu aqad jual beli atau kebendaan, juga bukan untuk tujuan memperoleh keadilan, sehingga saksi dari perempuan tidak sah begitu juga dalam urusan pidana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Adil

Dewasa ini kita sering melihat atau bahkan memilih saksi pernikahan dari sembarang orang yang kebetulan hadir di tempat *walimah al- 'aqdi*. Padahal Nabi Saw mempersyaratkan saksi yang adil bagi keabsahan sebuah pernikahan. Adapun ciri-ciri seorang muslim dikatakan adil bila dalam dirinya mempunyai sifat-sifat: menjauhi segala dosa besar, tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil dan menjaga kehormatannya.

Kedua saksi tersebut harus adil dalam kacamata lahiriah. Keadilan keduanya (atau salah satunya) menjadi batal jika keduanya (atau salah satunya) diketahui tidak adil baik secara lahir maupun batin. Orang yang adil adalah seorang Muslim yang menjauhkan diri dari dosa baik yang besar maupun yang kecil, mampu menjaga kehormatan dirinya, dan terpercaya. Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil.

Dalam beberapa literatur yang lain dijelaskan bahwa kriteria adil dalam majelis akad nikah yaitu apabila seseorang tidak memperlihatkan kezhalimannya pada majelis akad yang sedang berlangsung.

وَالْعَدْلُ: مَنْ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ صَغَائِرَهُ... إِلَى أَنْ قَالَ وَهَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ لِهَمَّا مُفْسِقٌ.¹⁸

Artinya:

Adil adalah orang yang ketaatannya lebih dominan dari dosa kecilnya, sampai pada pernyataan kedua saksi itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya.

¹⁸ Nizamudin, dkk, *al-Fatwa al-Hindiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 3, hal. 354.

Secara lahiriyah, dua saksi itu boleh terdiri dari dua orang yang belum diketahui identitas adil mereka, namun hendaknya mereka disuruh untuk taubat terlebih dahulu sebelum akad dimulai dengan tujuan untuk berhati-hati dalam mengangkat saksi. Ketidakjelasan status adil atau tidaknya saksi itu akan hilang bila ada orang yang adil yang menyatakan bahwa mereka adalah fasik. Apabila kemudian saksi yang diketahui fasik tersebut melakukan taubat seketika itu juga di waktu akad dimulai, maka kesaksiannya juga hendaknya ditolak dan digantikan oleh orang lain.

Imam Abû anîfah menyatakan bahwa saksi nikah tidak dipersyaratkan harus adil, sehingga meskipun saksi adalah orang fasik maka tetap sah karena maksud adanya saksi nikah itu untuk diketahui umum. Sedangkan Syâfi'î menyatakan bahwa saksi itu harus adil, namun jika terdapat saksi yang tidak diketahui adil tidaknya sedang pada saat itu tidak dapat dijumpai orang lain, maka kesaksiannya dapat diterima dan nikahnya sah. Adilnya seseorang cukup dilihat pada saat ia berada di dalam majelis aqad nikah bila ia sedang tidak melakukan maksiat, maka ia dianggap adil pada saat itu.

6. Tidak sedang haji atau umrah
7. Tidak dipaksa
8. Dapat melihat, bicara dan mendengar serta paham atau mengerti maksud akad tersebut.

Seorang saksi dipersyaratkan dapat mendengar, dapat melihat, teliti, dapat berbicara, dan tidak memiliki cacat-cacat yang membuatnya hina.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak ulama yang mempersyaratkan bahwa kesaksian seorang saksi yang buta, tuli, bisu, sulit berbicara, atau pun bodoh tidak dapat diterima. Namun ulama Mazhab selain ulama Syâfi'î yah menyatakan bahwa boleh orang buta menjadi saksi dengan syarat ia mengenal betul suara orang yang melaksanakan akad.

9. Memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*.

10. Hadir dalam majelis dan menyaksikan *ijab qabul* secara langsung.

Para saksi nikah diwajibkan mempersaksikan atas akad nikah tersebut (menyaksikan langsung akad nikah tersebut dengan mata kepala sendiri).

11. Tidak menjadi calon wali.

Mayoritas para *fuqaha'* sepakat menyatakan bahwa kehadiran saksi dalam majlis akad nikah tidak boleh diabaikan karena saksi menjadi bagian penting dalam akad tersebut. Tiga imam mazhab, anafî, Syâfi'î, dan A mad ibn Hanbal memandang saksi sebagai unsur mutlak, saksi merupakan rukun dari akad nikah yang tidak sah akadnya bila ditinggalkan. Jika dalam majlis akad nikah tidak dihadiri dua orang saksi maka akad nikah batal. Peran penting saksi dalam keabsahan akad nikah ini oleh fuqaha desepakati berhubung karena mendapatkan hadis mengenai saksi nikah dalam sejumlah riwayat, meskipun dalam bunyi matan yang bervariasi.¹⁹ Dipandang oleh *fuqaha'* dari jumlah dan variasi itu, lalu satu sama lain dijadikannya sebagai *syahid al-hadis* yang saling memperkuat kedudukan nilai hadis dasar hukum yang dipegang. Matan hadis yang di-*takhrij* al-Syâfi'î riwayat dari sumber Ibnu 'Abbas sebagai berikut:

¹⁹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995), hal. 47.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيِّ عَدْلٍ.²⁰

Imam Malik berpendapat apabila suatu majlis akad nikah tidak dihadiri oleh seorang saksi, kemudian diberitahukan kepada khalayak ramai secara terbuka maka akad nikah itu bisa menjadi sah. Tetapi apabila suatu majelis akad nikah dihadiri saksi dan saksi itu dibebani agar tidak memberitahukan kepada siapapun maka akad nikah tersebut tidak sah. Akad nikah dalam pernikahan menurut beliau bukan wajib tetapi sunnah hukumnya.²¹

Rasulullah Saw sehubungan dengan akad nikah dan pengumuman ini bersabda:

أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأَدْفُوفِ.²²

Artinya:

Umumkanlah akad nikah ini dan lakukanlah pengumuman itu melalui masjid, pukullah di sana rebana.

Dalam peraturan perundangan yaitu pada KUHAP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Al-Qur’an sendiri tidak secara tegas menyebutkan adanya saksi dalam sebuah pernikahan sebagaimana tidak disebutkannya rukun yang lain. Dalam QS al-Thalaq dinyatakan:

²⁰ Ali ibn Umar Abû al-Hasan al-Darquthni, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1386 H/ 1966 M), juz. 3, hal. 226.

²¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 48.

²² Mu ammad ibn Isa Abû Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1408 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 457.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.... (QS. Al-Thalaq [65]: 2).

Dalam ayat lain, al-Qur'an menjelaskan fungsi penting dari hadirnya saksi dalam sebuah peristiwa mu'amalah.



Artinya:

"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dalam hadis dinyatakan bahwa nikah itu hanya sah bila dihadiri oleh dua orang saksi sebagaimana hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَهِدَي عَدْلٍ.²³

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).

Pemahaman dari hadis tersebut adalah bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan kehadiran dua orang saksi yang adil dalam menyaksikan akad nikah, maka hukum dalam menghadirkan dua orang saksi yang adil dalam akad nikah menjadi wajib. Imam Syâfi'î dan Imam Ahmad ibn Hanbal bersepakat

²³ Ali ibn Umar Abû al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni, Op. Cit*, juz 3, hal. 226.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa saksi itu harus adil. Mereka mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil atau tidaknya, maka pernikahan tetap sah.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula aturan mengenai saksi dalam pernikahan. Keseluruhan materinya terambil dari kitab fiqih menurut jumhur ulama, terutama fiqih Syâfi'î yah, sebagai berikut:

Pasal 24: “(1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, (2) Setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi”.

Pasal 25: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Pasal 26: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.

Dengan kesemua syarat tersebut dimaksudkan bahwa saksi dapat mengerti dan memahami maksud akad nikah itu. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam pernikahan, jumhur ulama yang terdiri dari ulama Syâfi'î yah dan Hanabilah menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan.²⁵ Sedangkan ulama anafîyyah dan Zhahirîyyah menempatkannya sebagai syarat.²⁶ Menurut ulama Mâlikiyyah tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad nikah, yang diperlukan

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Op. Cit. hal. 101.

²⁵ Abû al-Hasan ‘Ali ibn Mu ammad ibn Mu ammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi, *al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'î*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 2, hal. 176. Lihat juga Muwaffaquddin Abû Mu ammad Abdullah bin A mad bin Mu ammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 9, hal. 197.

²⁶ Syamsuddin Abû Bakar Mu ammad al-Sarkhasî, *al-Mabsûth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), 6, hal. 321. Lihat Abû Mu ammad Ali ibn Mu ammad ibn Sa'id, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 7, hal. 267.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mengumumkannya, namun diisyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum *dukhul* (jima') dilakukan.²⁷

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas adalah ulama Syi'ah Imamiyyah. Bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad pernikahan, bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka adalah sunnah.²⁸

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami istri mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan prasangka jelek dari masyarakat.

4. Hikmah Pernikahan

Sungguh amat jelas dibalik segala sesuatu pasti ada hikmahnya, dalam perkawinan misalnya, hikmah yang paling mudah terlihat ialah bahwa perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup baik tumbuhan, binatang, manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan. Karena jika perkawinan tidak terjadi pada makhluk hidup, maka dapat dipastikan bahwa keberlangsungan kehidupan di dunia ini tidak akan berlangsung lama dan hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas ataupun generasi yang selanjutnya. Oleh karenanya, Allah Swt menjadikan Adam khalifah di muka bumi ini, sehingga anak-anaknya dapat berkembang biak

²⁷ A mad ibn Idrîs al-Qaraff, *al-Furûq*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 321. Lihat juga Abû al-Wâlid Mu ammad ibn A mad ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, *Op. Cit*, juz. 2, hal. 117.

²⁸ Abû Ja'far Mu ammad ibn Ya'kub ibn Ishaq Kulaini Razi, *Furu' al-Kâfi*, (Qum: Dar al-Imam, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meramaikan dan memakmurkan bumi yang luas ini. Al-Qur'an mengisyaratkan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya:

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, dan dari padanya Allah Swt menciptakan isterinya, dan daripada keduanya dijadikan berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 1).

Hikmah lain yang dapat diambil dari sebuah pernikahan adalah bahwa pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

Dengan adanya pernikahan naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh perasaan nyaman, cinta dan kasih sayang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang, menyadari tanggung jawab beristri, dan menanggung jawab anak-anak dalam mencari nafkah demi keluarga yang tengah dipimpinnya. Semangat bekerja akan tumbuh karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya.

Pernikahan yang terjadi antara kelahiran dan kematian. Peristiwa ini merupakan poros kehidupan yang menjaga kelangsungan generasi masyarakat manusia agar manusia terus bertahan dan bahkan berkembang terus di atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

planet bumi ini. Bayangkan, apa yang terjadi dengan planet bumi kalau saja jenis manusia punah? Yang akan mengisi mungkin hanya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pasti tak akan muncul peradaban dengan pilar teknologi canggih seperti yang kita saksikan dan nikmati sekarang ini.

Dengan demikian, sangat logis kalau pernikahan itu diwajibkan oleh Nabi Muhammad. Orang yang anti pernikahan sama halnya dengan anti kehidupan dan berarti pula menyangkal rahmat-Nya untuk memakmurkan bumi seisinya ini. Pernikahan adalah suci dan mulia karena lewat pernikahan, sepasang suami-istri tengah melaksanakan cetak-biru Tuhan untuk menjaga keturunan agar panggung sejarah berlangsung sebagai lokus manifestasi sifat-sifat Tuhan sehingga yang Ilahi tampil dalam wilayah yang profan dan yang profan selalu tersambung dengan yang Ilahi.

B. Kajian Teori tentang Thalaq

1. Pengertian Thalaq dan Dasar Hukumnya

Istilah “nikah” di dalam al-Qur’an sering diungkapkan dengan kata *nikah* yang berarti “berhimpun” dan *zawâj* yang berarti “berpasangan”. Masing-masing dari dua terminologi tersebut mengekspresikan aspek makna yang berbeda namun bersinergi. Kata *nikah* mengekspresikan kenyataan keberhimpunan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan kata “*zawâj*” menyiratkan bahwa keberhimpunan antara laki-laki tersebut adalah hubungan kemitraan yang mengandung unsur kesetaraan. Perbedaan biologis adalah faktor munculnya ketertarikan dan kecenderungan, bukan sebagai penanda adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur superioritas bagi salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Dalam konteks kefiqihan, ditemukan kenyataan bahwa para ulama fiqih tidak membedakan arti *zawâj* dengan nikah, walaupun keduanya secara etimologis memiliki perbedaan. Menurut ulama fiqih, *zawâj* dengan nikah memiliki arti yang sama, yaitu akad pernikahan.²⁹

Pernikahan kemudian, sebagaimana terlihat di atas, lebih dimaknai oleh para ulama dengan aspek prosedural daripada aspek substansial. Aspek substansial yang dimaksud adalah “keberhimpunan dan kesetaraan” antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan aspek prosedural adalah akad atau perjanjian pada saat memulai dan melegalkan keberhimpunan keduanya. Hal ini terlihat pada sikap para ulama mazhab yang menyepakati bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung pembolehan berhubungan badan dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya.³⁰ Dalam ungkapan lain, pernikahan secara terminologis juga didefinisikan sebagai akad yang membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan, sesuai dengan tuntunan syari’at.³¹

Hal yang tidak jauh berbeda juga ditemukan dalam ketentuan pernikahan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di mana di dalamnya disebutkan bahwa perkawinan adalah

²⁹Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007), hal. 89.

³⁰ Abdurahman al-Jâzirî, *al-Fiqh ‘ala Madzâhib al-‘Arba’ah*, *Op. Cit*, juz. 4, hal. 12-14. Lihat juga Tim Penyusun, *al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), juz. 41, hal. 205.

³¹Arij Binti Abdul Rahman, *Poligami*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hal. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara lebih tegas disebutkan bahwa pernikahan adalah akad prosedural. Menurut KHI, pernikahan adalah Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³

Pada konteks ini, akad pernikahan bisa dimaknai sebagai ikatan, perjanjian, atau komitmen kedua pihak untuk hidup bersama. Ikatan tersebut bersifat egaliter atau setara, tanpa ada pihak yang mendominasi, mengintimidasi, atau mengintervensi pihak yang lain. Karena itulah, ikatan tersebut memberikan peluang bagi kedua belah pihak jika sewaktu-waktu ingin memutuskan atau mengakhiri ikatan tersebut, bahkan proses untuk bersatu atau berkumpul kembali. Sebagai ikatan yang sakral, tata cara atau pelaksanaan hal tersebut diatur sedemikian rupa. Pemutusan ikatan pernikahan dari pihak suami dikenal dengan istilah *thalaq*, namun jika hal itu berasal dari inisiatif isteri disebut *khulu'*. Sedangkan proses untuk bersatu kembali biasanya dikenal dengan istilah *ruju'* yang berarti kembali.

Terbukanya peluang bagi kemungkinan untuk terjadinya pemutusan dan penyatuan kembali ikatan pernikahan tersebut disebabkan karena tujuan dasar dari pernikahan adalah mewujudkan kebahagiaan atau yang terangkum dalam

³²Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1999), hal. 5.

³³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hal. 114


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminology al-Qur'an, yaitu *sakînah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *ra mah* (kasih sayang). Perkawinan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga bertujuan untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan, dan lain sebagainya.³⁴

Thalaaq adalah salah satu tema yang berkaitan erat dengan pernikahan. Jika pernikahan berarti penyatuan,³⁵ sebaliknya thalaaq berarti perceraian.³⁶ Pernikahan dan thalaaq merupakan dua konsep yang bersifat instrumental atau prosedural dalam mengolah legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa. Islam sebagai agama yang bercita-cita untuk menjaga kemaslahatan manusia, mengatur hubungan tersebut tidak hanya pada tahap pertemuan dan perhimpunan tapi juga pada tahap perceraian.

Secara etimologi, thalaaq berarti berpisah, bercerai,³⁷ memutuskan ikatan, melepaskan dan meninggalkan.³⁸ Secara sederhana dapat dipahami bahwa thalaaq adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.³⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa thalaaq merupakan padanan

³⁴ Arij Binti Abdul Rahman, *Adil Terhadap Para Istri, Op. Cit*, hal. 32.

³⁵ Wahbah al-Zu ailî, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh, Op. Cit*, juz. 7, hal. 29. Lihat juga Amad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 208.

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973), hal. 239.

³⁷ A mad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap, Op. Cit*, hal. 861.

³⁸ Kamal bin al-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah li al-Nisa'*, Terj. Abdul Wahid, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), hal. 627.

³⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 191.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi konsep nikah itu sendiri, di mana nikah berkaitan dengan berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, sedangkan thalaq berkaitan dengan perceraian antara keduanya.

Banyak sekali batasan thalaq yang dirumuskan oleh para ulama. Dalam bukunya *al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, al-Jâzirî mendefinisikan thalaq dengan pengurangan atau pelepasan ikatan pernikahan. Dengan ungkapannya, al-Jâzirî menegaskan bahwa thalaq adalah:

الطَّلَاقُ: إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانِ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.⁴⁰

Artinya:

Talak ialah menghilangkan sama sekali atau sekedar mengurangi ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Dalam batasan tersebut, al-Jâzirî menegaskan bahwa thalaq tidak hanya berarti berakhirnya ikatan pernikahan sama sekali, tetapi berkurangnya ikatan pernikahan itu sendiri yang terdiri dari thalaq satu, dua, dan tiga. Talah satu dan dua masih dalam kategori pengurangan ikatan, sedangkan thalaq tiga sudah termasuk dalam kategori menghilangkan ikatan pernikahan.⁴¹

Senada dengan al-Jâzirî, Sayyid Sâbiq membahasakannya dengan redaksi yang lain. Dalam bukunya, *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sâbiq menyatakan bahwa thalaq ialah:

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِهْمَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.⁴²

⁴⁰ Abdurahman al-Jâzirî, *al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, *Op. Cit.*, juz. 4, hal. 211.

⁴¹ *Ibid*, hal. 23.

⁴² Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 4, hal. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Talak menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

Sayyid Sabiq memakai istilah melepaskan dan mengakhiri ikatan pernikahan. "Melepaskan" adalah istilah yang berkaitan dengan thalaq satu dan dua, sedangkan "mengakhiri" berkaitan dengan thalaq ketiga, di mana menyebabkan pihak suami dan isteri tidak bisa berkumpul kembali setelahnya dalam ikatan pernikahan.

Dalam buku *Fat al-Wahhâb*, Abû Zakariyya al-Anshârî secara lebih sederhana mengatakan bahwa thalaq merupakan pelepasan pernikahan dengan menggunakan kata thalaq atau yang semakna dengannya. Al-Anshârî menegaskan bahwa:

الطَّلَاقُ: حَلَّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.⁴³

Artinya:

Talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi thalaq tiga). Yang dimaksud dengan pelepasan ikatan pernikahan adalah berkurangnya hak thalaq bagi suami (dalam hal kalau terjadi thalaq *raj'i*). Kalau suami menthalaq isterinya dengan thalaq satu, maka masih ada dua

⁴³ Abû Zakaria al-Anshârî, *Fat al-Wahhâb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 322.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

thalaq lagi. Kalau thalaq dua, maka tinggal satu thalaq lagi, kalau sudah thalaq tiga, maka hak thalaqnya menjadi habis.⁴⁴

Thalaq sendiri, sebagaimana dijelaskan al-Jâzirî dan dikutip oleh Abû Bakar al-Husainî, pada awalnya merupakan istilah yang sudah ada pada masa jahiliyah. Istilah ini kemudian diakomodasi oleh Islam dan digunakan menjadi salah satu ajarannya.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang inklusif, dinamis, serta akomodatif, dan bukan agama eksklusif yang tidak memperhatikan pertimbangan sosial-kultural yang melingkupi masyarakat tertentu.

Pada dasarnya, thalaq dalam tradisi fiqih dapat dimaknai dengan dua makna, yaitu makna yang umum dan arti yang khusus. Thalaq menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan thalaq dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.⁴⁶

Dengan pengertian thalaq tersebut, maka jelas yang dimaksud dengan thalaq adalah melepaskan ikatan antara suami-isteri, sehingga di antara keduanya tidak berhak berkumpul lagi dalam arti tidak boleh mengadakan hubungan suami-isteri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa 'iddahnya.

⁴⁴ Abdurahman al-Jâzirî, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-'Arba'ah*, Op. Cit, juz. 4, hal. 216.


⁴⁵ Taqiyuddîn Abû Bakar Muhammad al-Hishni al-Husainî, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 2, hal. 84.

⁴⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1989), hal. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2. Jenis-jenis Thalaq

Thalaq itu dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan isteri waktu thalaq itu diucapkan oleh suami, thalaq itu ada dua macam. Pertama, thalaq *sunni*, yaitu thalaq yang didasarkan pada sunnah Nabi, di mana seorang suami menthalaq isterinya yang telah disetubuhi dengan thalaq satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.⁴⁷ Bentuk thalaq sunni yang disepakati oleh ulama adalah thalaq yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.⁴⁸ Di antara ketentuan menjatuhkan thalaq itu adalah dalam masa si isteri yang dithalaq langsung memasuki masa 'iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:



Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka

⁴⁷ Kamil Mu ammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hal. 438.

⁴⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 74.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Al-Thalaq [65]: 1).

Adapun yang dimaksud dengan masa 'iddah di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara thalaq yang termasuk dalam thalaq sunni diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah thalaq dalam masa 'iddah, namun diikuti lagi dengan thalaq berikutnya. Thalaq dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa thalaq semacam itu tidak termasuk thalaq sunni. Sedangkan Abû Hanîfah mengatakan yang demikian adalah thalaq sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahirîyah.⁴⁹

Sedangkan yang kedua, thalaq *bid'iy*, yaitu thalaq yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk thalaq yang disepakati ulama termasuk dalam kategori thalaq *bid'iy* adalah thalaq yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Thalaq dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan thalaq pada waktu isteri dapat langsung memulai 'iddah nya.⁵⁰ Hukum thalaq *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi madlarat kepada isteri, karena memperpanjang masa 'iddah nya. Yang menjadi dalil thalaq dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh *muttafaq alaih*:

⁴⁹ Abû al-Walid Mu ammad bin A mad bin Mu ammad bin Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, *Op. Cit*, juz. 2, hal. 48.

⁵⁰ *Ibid*, juz. 2, hal. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّةٌ فَلِيرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ ذَلِكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النَّسَاءَ.⁵¹

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar R.a. bahwa Ibnu Umar R.a. mentalak isterinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila dia mau, maka dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak isterinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa 'iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak isterinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan isterinya, thalaq itu ada dua macam; *raj'i* dan *ba'in*. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Thalaq *Raj'i*

Menurut Mu ammad Jawwad al-Mughniyyah, thalaq *raj'i* yaitu di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa 'iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁵² Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa thalaq *raj'i* adalah suatu thalaq di mana suami memiliki hak

⁵¹ Mu ammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhârî, *Sha î al-Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 309. Lihat juga Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisâbûri, *Sha î Muslim*, *Op. Cit*, juz. 2, hal. 457.


⁵² Mu ammad Jawwad al-Mughniyyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzâhib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 451.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merujuk isteri.⁵³ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa thalaq *raj'i* adalah thalaq yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas isterinya tanpa nikah.⁵⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thalaq *raj'i* adalah thalaq di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa 'iddah .

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa thalaq *raj'i* adalah thalaq satu atau thalaq dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, di mana suami boleh rujuk kepada isteri, sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya:
Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa

⁵³ Abû al-Walid Mu ammad bin A mad bin Mu ammad bin Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Op. Cit, juz. 2, hal. 45.

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 76.

yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

2. Thalaq *Ba'in*

Menurut Ibrahim Mu ammad al-Jamal, thalaq *ba'in* adalah thalaq yang menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, di mana suami tidak dapat lagi secara sepihak merujuk isterinya.⁵⁵ Dengan kata lain, thalaq bain yaitu thalaq yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, thalaq *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.


Thalaq *ba'in* ini terbagi pula kepada dua macam; *sughra* dan *kubra*. Uraianya sebagai berikut:⁵⁶

a. *Ba'in Sughra*

Thalaq *ba'in sughra*, yaitu thalaq yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu. Atau thalaq yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Sedangkan yang termasuk *ba'in shughra* itu adalah; pertama, thalaq yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Thalaq dalam bentuk ini tidak memerlukan '*iddah*'. Oleh karena tidak ada masa '*iddah*', maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa '*iddah*'. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

⁵⁵Ibrahim Mu ammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), hal. 411.

⁵⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit*, hal. 81-84.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. al-Ahzab [33]: 49).

Kedua, thalaq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:



Artinya:

...maka jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).


b. *Ba'in Kubra*

Thalaq *ba'in kubra* yaitu thalaq yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain, thalaq yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis 'iddah nya. Adapun yang termasuk thalaq dalam bentuk *ba'in kubra* itu adalah; pertama, isteri yang telah di thalaq tiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali, atau thalaq tiga. Thalaq tiga dalam pengertian thalaq *ba'in* itu yang disepakati oleh ulama adalah thalaq tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa 'iddah. Termasuknya thalaq tiga itu ke dalam kelompok *ba'in kubra* adalah sebagaimana yang dikatakan Allah Swt:



Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 230).

Kedua, isteri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*.

Berbeda dengan bentuk pertama, mantan isteri yang di-*li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya muhallil, menurut jumhur ulama.

C. Kajian Teori tentang Ta'liq Thalaq dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Ta'liq Thalaq

Pengertian *ta'liq* thalaq menurut bahasa adalah “penggantungan thalaq.”⁵⁷ Thalaq dalam Bahasa Arab berarti “syarat atau janji”.⁵⁸ Sedangkan menurut istilah fiqh mengartikan *ta'liq* thalaq sebagai thalaq yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya thalaq. Misalnya ucapan *ta'liq* thalaq yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang, seorang suami berkata kepada isterinya: “Engkau besok terthalaq atau engkau terthalaq pada akhir tahun.” Dalam hal ini thalaqnya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya thalaq.⁵⁹ Sedangkan menurut Sudarsono, dalam bukunya menyebutkan bahwa *ta'liq* thalaq adalah suatu thalaq yang digantungkan terjadinya peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan isteri.⁶⁰ Menurut Sayuti Thalib, *ta'liq* thalaq adalah suatu thalaq yang digantungkan jatuhnya kepada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk thalaq oleh isteri, kalau ia menghendaki demikian itu.⁶¹ Sedangkan menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal. 1 poin e

⁵⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 227.

⁵⁸ Hirako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terj. Zaeni A mad Noeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 37.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Op. Cit.*, juz. 4, hal. 143.

⁶⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 251.

⁶¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1979), hal. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan, bahwa *ta'liq* thalaq adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji thalaq yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁶²

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa *ta'liq* thalaq adalah semacam ikrar thalaq atau janji thalaq oleh suami kepada isterinya dengan menggantungkan atau mengaitkan syarat-syarat tertentu, dan ternyata di kemudian hari syarat tersebut terpenuhi atau dilanggar, maka jatuhlah thalaqnya. Jadi dalam masalah *ta'liq* thalaq ini, maka thalaq tidak berlaku mulai saat diucapkannya, sampai terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut beberapa ulama dalil *naqli* bagi *ta'liq* thalaq adalah surat al-Nisa' ayat 128:



Artinya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa' [4]: 128).

⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga didasarkan kepada firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 1:



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (janji) itu.... (QS. Al-Maidah: 1).

Berdasarkan dalil *naqli* tersebut di atas jelaslah bahwa perjanjian/ pernyataan *ta'liq* thalaq seyogyanya dilakukan setelah adanya *nusyuz* bagi isteri. Maksudnya pernyataan/ perjanjian *ta'liq* thalaq tidak diucapkan *ijab-qabul* pada waktu berlangsungnya akad nikah. Adapun yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-isteri, *nusyuz* dari pihak isteri misalnya meninggalkan rumah tangga seizin suami. Dalam arti luas *nusyuz* adalah suami atau isteri yang meninggalkan kewajiban bersuami isteri, yang membawa kesenggangan hubungan di antara keduanya.⁶³

Sedangkan *ta'liq* thalaq dalam Undang-undang Indonesia telah berubah maksudnya dan tidak sama tujuannya dengan tujuan semula dan tidak sama pengertiannya dengan pengertian *ta'liq* thalaq yang terdapat dalam kitab fiqh pada umumnya.

Dalam Undang-undang Indonesia *ta'liq* thalaq merupakan semacam ikrar suami terhadap isteri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dari suami dalam melakukan kehidupan suami isteri nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap isterinya yang *nusyuz*. *Ta'liq* thalaq menurut Undang-undang Indonesia diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari isteri atau anjuran dari P3NTR atau Pegawai

⁶³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam, Op. Cit*, 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatat Nikah. Di samping itu *ta'liq* thalaq menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya '*iwadh* yang harus dibayar oleh pihak isteri kepada Pengadilan Agama.⁶⁴

Sedangkan di Indonesia, landasan hukum yang dipergunakan untuk diadakanya *ta'liq* thalaq, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Stb. 1882 No. 152 tentang Pembentukan Raad Agama.⁶⁵
- b. Peraturan Menteri Agama tanggal 23 Juni 1955 No. 1 / 1955.⁶⁶
- c. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975.
- d. Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990.

Hal ini dikuatkan pula oleh lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagai suatu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, di mana di dalamnya diatur mengenai perjanjian *ta'liq* thalaq yang terdapat dalam pasal 45 dan 46, sebagai berikut:

- a. Pasal 45, yang terdiri dari: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk (1) *Ta'liq* thalaq dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Pasal 46, yang berisi: (1) Isi *ta'liq* thalaq tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *ta'liq* thalaq betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya thalaq jatuh. Supaya thalaq sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian *ta'liq* thalaq bukan perjanjian yang

⁶⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Op. Cit, hal. 228.

⁶⁵ Winjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1991), hal. 25.

⁶⁶ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hal. 245.

wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'liq* thalaq sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.⁶⁷

Kemudian di dalam KHI juga diatur mengenai *ta'liq* thalaq yang substansinya adalah sebagai alasan perceraian, yaitu dalam pasal 116 poin 7 bahwa salah satu alasan perceraian adalah suami melanggar *ta'liq* thalaq.⁶⁸

2. Macam-Macam Ta'liq Thalaq

Perjanjian yang mengikat biasanya mencakup segala yang mengikat, dan *ta'liq* thalaq adalah termasuk yang mengikat.⁶⁹ Para ulama fiqih membagi *ta'liq* thalaq menjadi dua macam, yaitu:⁷⁰

a. *Ta'liq Qasamiy*

Ta'liq Qasamiy, yaitu *ta'liq* yang berisi janji atau sumpah karena *ta'liq* tersebut mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Seperti ucapan suami terhadap isterinya; “Jika aku keluar rumah maka engkau terthalaq”. Dalam hal ini maksudnya suami melarang isterinya keluar ketika suami keluar, bukan di maksudkan untuk menjatuhkan thalaq.

b. *Ta'liq Syarhi*

Ta'liq Syarhi, yaitu *ta'liq* yang dimaksudkan menjatuhkan thalaq apabila terjadi sesuatu peristiwa yang menjadi syarat. Seperti ucapan

⁶⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit, hal. 123-124.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 141.

⁶⁹ Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kutb, 1412 H/ 1992 M), hal. 108.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Op. Cit, hal. 143.

seseorang suami kepada isterinya: “Jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, maka engkau terthalaq.”

3. Syarat Ta‘liq Thalaq (Mu’allaq)

Jumhur ulama fiqih mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya *ta‘liq thalaq* yaitu:⁷¹

- a. Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalnya, ucapan suami pada isterinya “Jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka thalaqmu jatuh“. Artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi, tetapi mungkin terjadi. Apabila syarat keluar negeri ini benar-benar terjadi, maka thalaq *al-mu’allaq (ta‘liq thalaq)* jatuh dengan sendirinya. Thalaq *al-mu’allaq (ta‘liq thalaq)* dapat berubah menjadi thalaq *almunjiz* apabila lafal tersebut diucapkan. Misalnya, suami mengucapkan “Jika saat ini hari siang, maka thalaqmu jatuh.” Maksudnya, apabila lafaz *ta‘liq thalaq* ini diucapkan suami dalam ruangan tertutup, kemudian ketika ia keluar dari ruangan tersebut ternyata keadaan memang siang hari, maka hukum thalaq ini berubah menjadi thalaq *al-munjiz*. Apabila syarat *ta‘liq thalaq* itu sesuatu yang mustahil, maka syarat tersebut tidak sah. Misalnya, suami mengucapkan “Jika engkau seperti ini tidak mungkin terjadi karena manusia tidak mungkin terbang dengan kedua tangannya saja.” Oleh karena itu, lafal *al-muallaq* seperti ini tidak sah dan thalaqnya pun tidak jatuh.

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1.784-1.785.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ketika lafal *ta'liq* thalaq diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus isteri atau masih dalam masa iddah.
- c. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal *ta'liq* thalaq itu terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus isteri atau masih dalam masa iddahnya.

Untuk syarat yang kedua dan ketiga, seorang isteri yang di-*ta'liq*-kan, thalaqnya harus dalam keadaan dapat dijatuhi thalaq, baik ketika ikrar thalaq diucapkan maupun ketika perkara yang di-*ta'liq*-kan itu terjadi. Dalam keadaan yang dapat dijatuhi thalaq di sini maksudnya isteri tersebut masih dalam keadaan sebagaimana keadaan perempuan yang dapat dithalaq. Adapun keadaan itu adalah: (1) Berada dalam ikatan suami-isteri secara sah. (2) Bila berada dalam *'iddah thalaq raj'i* atau *iddah thalaq ba'in sughra*, sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habisnya masa *'iddah*. (3) Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai thalaq, seperti pisah badan karena suami tidak mau jadi Islam, bila isterinya masuk Islam, atau karena *ila'*. Pisah badan dalam keadaan seperti ini dianggap thalaq oleh golongan *anafi*. (4) Jika perempuan dalam *'iddah*, karena pisah badan yang dianggap sebagai *fasakh*, tetapi pada dasarnya akadnya tidak batal, seperti karena isteri murtad. *Fasakh* dalam hal seperti ini terjadi karena adanya halangan yang membatalkan kelangsungan ikatan perkawinan, bila kemurtadannya benar-benar terbukti.⁷²

Para ulama telah ijma bahwa seseorang yang menjatuhkan thalaq kepada wanita yang bukan isterinya adalah *lagha*, artinya tidak memberi bekas apa-

⁷² Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah, Op. Cit*, hal. 146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa.⁷³ Jadi apabila men-*tali'liq*-kan thalaq terhadap perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinannya, maka thalaqnya tidak sah dan dianggap tidak berguna.

4. Thalaq Yang Dikaitkan dengan Waktu Akan Datang

Thalaq yang disandarkan dengan waktu yang akan datang dalam istilah ahli fiqh disebut thalaq *mudhaf*, yang berarti bahwa sesuatu yang bersamaan dengan masa/ waktu yang dijadikan permulaan untuk jatuhnya thalaq dan akibat setelahnya, pada umumnya waktu yang dipakai adalah akan datang. Seperti ucapan suami kepada isterinya; “Kamu adalah wanita yang saya thalaq besok atau ketika kepulangan fulan dari perginya.”⁷⁴

Dalam kitab *Fiqh al-Sunah*, Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa maksud dari ucapan *ta'liq* thalaq yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang adalah thalaq yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya thalaq, di mana thalaq itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Seperti ucapan suami kepada isterinya: “Engkau besok terthalaq atau engkau terthalaq pada akhir tahun.” Dalam hal ini thalaqnya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba menjadi syarat bergantungnya thalaq.⁷⁵

Thalaq tidak dapat berlaku surut. Kalau suami mengatakan kepada isterinya: ”Kamu aku thalaq kemarin.” Namun jatuh thalaqnya pada waktu

⁷³ Mahmud Syaltut dan Ali al-Sâ'yis, *Muqâranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, *Op.Cit*, hal. 109.

⁷⁴ Hasbillah, *al-Firqatu baina al-Zaujaini*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1412 H/ 1992 M), hal. 48.

⁷⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, *Op. Cit*, hal. 146-147.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diucapkan itu.⁷⁶ Menurut A mad al-Ghandur, thalaq yang disandarkan pada waktu adalah thalaq yang jatuhnya disandarkan pada waktu yang telah lewat atau akan datang dengan maksud menjatuhkan thalaq.⁷⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diuraikan bahwa thalaq yang disandarkan atau berhubungan dengan waktu adalah thalaq yang di-*ta'liq*-kan dengan waktu, baik waktu yang akan datang atau telah lewat.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang hukum penjatuhan thalaq itu sendiri, ada yang mengesahkan dan ada yang tidak mengesahkan. Para imam mazhab yang empat (anafi, Mâlikî , Syâfi'î , dan anbal) sependapat, apabila seseorang men-*ta'liq*-kan thalaq yang berada dalam wewenangnya dan memenuhi persyaratan menurut mereka masing-masing, maka *ta'liq* itu adalah sah, baik *ta'liq* itu berupa sumpah maupun berupa syarat. Menurut Ibnu Taimiyah, apabila *ta'liq* itu merupakan sumpah yang dimaksudkan untuk menolong atau mencegah perbuatan itu, thalaq itu tidak jatuh, tetapi orang tersebut wajib membayar *kifârat* sumpah jika ia melanggar sumpahnya. Akan tetapi, jika *ta'liq* itu merupakan syarat yang dimaksudkan untuk terjadinya thalaq ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka thalaq itu jatuh.⁷⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seseorang men-*ta'liq*-kan thalaqnya dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka thalaq itu

⁷⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; (Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 90-91.

⁷⁷ A mad al-Ghaundur, *al-Talaq fi al-Syari'ah al-Islamîyah wa al-Qanun*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1430 H/ 1999), hal. 198.

⁷⁸ Mu ammad Mahmud Syaltut dan Mu ammad Ali al-Sâyis, *Muqâranah al-Madzâhib fi al-Fiqh, Op.Cit*, hal. 111.

dianggap sah untuk semua bentuk *ta'liq*, baik *ta'liq* yang berupa sumpah ataupun yang mengandung syarat, karena orang yang men-*ta'liq*-kan thalaq itu tidak menjatuhkan thalaqnya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi orang itu menggantungkannya kepada yang telah terpenuhinya syarat yang terkandung (disebutkan) dalam ucapannya itu.⁷⁹

D. Kajian Teori tentang Konstruksi Pemikiran Ibnu azm

1. Kelahiran dan Keturunan Ibnu azm

Tokoh yang bernama lengkap Abû Mu ammad Ali ibn A mad ibn Sa'id Ibnu azm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Khalaf ibn Ma'dan ibn Sufyan ibn Yazid ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Syams al-Umawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu azm al-Zhahirî ini lahir pada suatu subuh di akhir bulan di Cordova pada RAbû, 30 Ramadhan 384 H/ 7 November 994 M. sebelum terbitnya matahari,⁸⁰ pada masa Hisyam al-Muayyad yang memerintah pada usia 10 tahun setelah al-Hakam al-Muntashir.⁸¹ Kakeknya bernama Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari garis para kakeknya dan berasal dari Persia. Sedangkan Khalaf ibn Ma'dan adalah

⁷⁹ *Ibid*, 111-112.

⁸⁰ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 55. Mu ammad Abû Zahra mengatakan, sangat jarang sekali terjadi dalam biografi seorang alim besar yang dapat diketahui tempat dan tanggal lahirnya secara jelas, baik dalam bentuk tahun, bulan, tanggal, maupun harinya dengan jelas, karena biasanya seorang alim itu lahir dalam kondisi yang biasa dan wafat dalam keadaan terkenal, sehingga lebih banyak diketahui masa wafatnya daripada masa lahirnya. Namun hal ini berbeda dengan Ibnu azm yang waktu lahir maupun wafatnya dapat diketahui dengan jelas, karena Ibnu azm mencatat waktu dan tanggal lahirnya sendiri dengan detil dan dilaporkan kepada qadhi Sha'id ibn A mad al-Andalusi. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu azm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpandang dan mulia. Lihat Mu ammad Abû Zahra, *Ibnu Hazm; Hayâtu wa 'Âtsâruhu wa Arâ'uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 19.

⁸¹ Hisyam adalah sosok yang kurang cerdas, kurang cekatan dan lemah, sehingga dalam pemerintahan dikendalikan oleh al-Manshur ibn Abi Amir yang mana salah satu menternya adalah A mad ibn Sa'id, ayahanda Ibnu azm. Lihat Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, *Op. Cit*, hal. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri Andalusia bersama Musa ibn Nusair dalam bala tentara penaklukan pada 93 H,⁸² sehingga dari garis nasabnya dapat diketahui bahwa ia mempunyai garis keturunan yang berasal dari keluarga Persia. *Kunyah*-nya Abû Mu ammad, dan nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibnu azm.⁸³

Ayahnya bernama Ahmah ibn Sai'd adalah seorang menteri pada masa pemerintahan al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar, ia termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah ia merasa heran terhadap orang yang kalau dalam perkataannya ia berkata: "Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khitabah* (pidato) nya, atau tidak dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya kalam lebih luas dari pada ini."⁸⁴

Sebagaimana yang disebutkan di atas, Ibnu azm tumbuh berkembang dan dewasa sebagai putra dari seorang menteri di bawah pemerintahan al-Manshur ibn Abû 'Amir, dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang wajar dialami oleh putra-putra para menteri dan pejabat. Ibnu azm bersama keluarganya

⁸² Ada juga yang mengatakan bahwa ia datang bersama Abdurrahman al-Dakhil pada 138 H. lihat *ibid*, hal. 55. Lihat juga Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 358.

⁸³ TM. Hasbie ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Rizki Putra, 1997), hal. 545.

⁸⁴ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama, Op. Cit*, hal. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermukim di Montlism (kini disebut Montijar, di kawasan Huelva, Andalusia bagian Barat Daya) yang terletak dalam wilayah Niebla. Ibnu azm melukiskan kehidupannya yang penuh dengan kemewahan itu dalam karyanya *Thauq al-Hamamah* yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan dan wanita-wanita yang mempelajari dan menghafal al-Qur'an di dalamnya. Sang ayahandalah, seperti kebiasaan pada masa itu, yang menjadi guru pertamanya.⁸⁵

Namun, kenikmatan dan kemewahan yang dirasakan oleh Ibnu azm bersama keluarganya tidaklah berlangsung lama. Segala cobaan, fitnah dan kekerasan hidup telah menyimpannya, terutama ketika terjadi pergantian pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Ibnu azm bersama keluarga merasakan pahit getir kehidupan, terutama pada awal mudanya. Hal ini digambarkan dalam perkataannya: “Setelah kepemimpinan Hisyam al-Muayyad, kami mendapatkan banyak kesukaran dan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara. Kami juga ditahan, diasingkan, dan dililit hutang serta diterpa banyak fitnah sampai wafatnya ayah kami (A mad ibn Sa'id) yang menjadi menteri, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu setelah waktu Ashar, dua malam terakhir bulan Dzulqa'dah 402 H/Juni 1013 M”.⁸⁶

Ibnu azm pernah berdiam di suatu pulau mengepalai jama'ah di tempat itu. Di pulau ini pula beliau mendapatkan kebebasan berdiskusi untuk mengembangkan pendapatnya. Berbagai ilmu keislaman sempat dikuasainya,

⁸⁵ Ibnu azm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t), hal. 145. Lihat juga Mu ammad Abû Zahra, *Ibnu Hazm; Hayâtuh wa 'Atsâruhu wa Arâ'uh wa Fiqihuh*, *Op. Cit*, hal. 23.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 24-25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, Ushul Fiqih, ilmu kalam, ilmu kedokteran, sejarah dan Bahasa Arab. Dia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu. Dia dipandang kurang berwibawa, bahkan mendapat kecaman dari berbagai ulama. Karena itu, jabatan itu ia tinggalkan dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam, sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang kritis, baik terhadap ulama pada massanya maupun ulama sebelumnya.⁸⁷

Begitu mendalam kajian Ibnu azm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama yang tidak sealign dengannya sehingga ia mendapat tantangan berat dari para ulama pada massanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil, Mantalalsam, dan di sana ia wafat pada bulan Sya'ban 456 H.⁸⁸

Selain itu beragam cobaan dan fitnah terus menimpanya, seperti yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah 401 H yaitu saudara satu-satunya yang bernama Abû Bakar meninggal dunia karena sakit, kemudian disusul oleh ayahnya yang meninggal pada tahun 402 H, lalu disusul lagi oleh pelayan perempuannya yang bernama Na'ma yang meninggal pada tahun 403 H, sehingga pada akhirnya, ia pun meninggalkan Cordova pada awal Muharram 404 H. yang

⁸⁷ *Ibid.* hal. 26.

⁸⁸ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama, Op. Cit.*, hal. 55-56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kala itu sedang diguncang prahara perang saudara dan menetap di Almeria dan Jativa.⁸⁹

Walaupun Ibnu azm dalam masa mudanya banyak mengalami manis getirnya kehidupan, namun dalam hal keuangan, ia masih bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung, karena kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya ketika masih menjabat sebagai menteri masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari, sehingga ia tidak perlu sibuk untuk bekerja dan mencari uang guna memenuhi kebutuhannya. Abû Zahra menggambarkan bahwa kekayaan Ibnu azm sama persisnya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Imam Abû Hanifah, tetapi berbeda dalam cara mendapatkannya. Abû Hanifah menjadi orang kaya karena hasil dari perdagangannya, tetapi Ibnu azm menjadi orang kaya karena harta yang ditinggalkan oleh keluarganya.⁹⁰

Ibnu azm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai ahli agama yang mulia dan berilmu di mana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Adapun karakter pribadi yang dimiliki Ibnu azm seperti halnya;⁹¹

1. Ibnu azm menguasai berbagai karya tokoh (sahabat, tabi'in dan lainnya) beserta dalil dan argumentasinya serta mampu mendialogkannya dengan diskursus pemikiran para ulama dan fuqaha' sezamannya.
2. Ibnu azm juga hebat dalam menghapal hadis-hadis nabawi beserta runtutan sumbernya, sehingga ia termasuk dalam golongan *al-huffazh al-kibar* dalam keilmuan hadis.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 56-57.

⁹⁰ Abû Zahra, *Ibnu Hazm Hayatuh wa 'Atsaruh wa Ara'uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 26-27.

⁹¹ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama Op. Cit*, hal. 57-58.

3. Ibnu azm memiliki keluhuran budi dan ketulusan dalam mengamalkan ilmunya serta kesucian jiwa.
4. Ibnu azm terkenal tegas dalam mengatakan kebenaran (*al-haqq*), tidak memperdulikan pandangan orang, apakah mereka suka atau benci.
5. Ibnu azm dikenal tegas dalam berargumentasi serta keras dan tajam dalam mengkritik lawannya. Para ulama mengatakan bahwa lisan Ibnu azm sangatlah tajam seperti tajamnya pedang Hajjaj ibn Yûsuf.
6. Ibnu azm memiliki keahlian dan keindahan dalam membuat bait-bait syi'ir ataupun kalam *natsar*. Hal ini dibuktikan dengan karyanya *Thauq al-Hamamah* yang bercerita tentang cinta.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Karir Politik Ibnu azm

Ibnu azm dalam karir politiknya pernah bekerja sama dengan Abdurrahman al-Murtadha yang menurutnya adalah khalifah yang sah dalam Dinasti Bani Umayyah. Al-Murtadha mengangkatnya menjadi salah satu menterinya. Namun posisi itu dipegang tidak lama ketika al-Murtadha tewas dibunuh dan Ibnu azm diasingkan selama 6 tahun.⁹²

Setelah kembali dari pengasingannya, Ibnu azm memfokuskan dirinya kembali pada dunia intelektual, seperti menulis, diskusi dan mengajar. Akan tetapi tidak berselang lama Ibnu azm diminta kembali untuk menjadi menteri dalam pemerintahan Abdurrahman ibn Hisyam ibn Abd al-Jabbar yang terkenal dengan sebutan al-Mustadzhir. Al-Mustadzhir menjadi khalifah saat berumur 22 tahun, ahli pidato dan seorang penyair handal. Namun pemerintahan yang dipimpin oleh al-Mustadzhir hanya bertahan 47 hari, karena adanya pemberontakan dari anak pamannya, yang bernama al-Mustakfi lalu membunuh al-Mustadzhir pada bulan Dzulqa'dah 414 H. serta Ibnu azm dipenjara. Selang beberapa tahun kemudian, Ibnu azm memegang jabatan menteri lagi pada masa pemerintahan Hisyam al-Mu'tad Billah ibn Mu ammad ibn Abdul Malik ibn Abdurrahman al-Nashir yang memerintah selama 2 tahun. Pada akhirnya, inilah jabatan terakhir Ibnu azm dalam dunia politik serta secara total ia keluar dari dunia perpolitikan pada masa itu. Setelah itu, Ibnu

⁹² *Ibid*, hal. 61.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

azm kemudian melanjutkan karir intelektualnya kembali melalui diskusi, menulis dan pengembaraan untuk mencari ilmu.⁹³

3. Perjalanan dan Pertumbuhan Intelektual Ibnu azm

Ibnu azm terkenal dengan kualitas keilmuannya yang mendalam dan wawasan kebudayaannya yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Ia mempunyai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membikin kagum para tokoh dan dipuji.⁹⁴

Setelah total keluar dari dunia politik, Ibnu azm memulai karir keilmuannya kembali dengan mengembara untuk belajar fiqh, hadis, logika, dan keilmuan lainnya. Perjalanan intelektualnya dimulai dari beberapa kota di Andalusia, seperti Cordova, Almeria, Hishn al-Qashr, Valencia, Syathibi, Qairuwan, dan Sevilla. Di samping itu juga, ia pernah berkunjung ke Maroko untuk belajar hadis dan fiqh dengan sejumlah ulama di sana, karena Maroko pada masa itu terkenal dengan keilmuan hadis dan fiqh. Ketika di Maroko, Ibnu azm juga bertemu dengan tokoh Mâlikiyyah terkenal yaitu Abû al-Walid al-Baji dan sempat terjadi perdebatan yang panjang diantara mereka. Ibnu azm, dalam khazanah fiqh pertama kali mempelajari fiqh Mazhab Mâlikî , seperti *al-Muwaththa'* yang menjadi mazhab resmi pada masa itu, yaitu Daulah Bani Umayyah. Kekagumannya akan Imam Malik tidak akan merubah pendiriannya akan mencari kebenaran dalam beragama, sehingga menuntunnya untuk berpindah ke Mazhab Syâfi'î , yang dalam pandangannya

⁹³ *Ibid*, hal. 61-62.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syâfi'î memiliki kekhasan dan ketegasan dalam berpegang teguh pada *nushush al-syar'iyah*. Namun belakangan, Ibnu azm kembali berpindah mazhab dari Mazhab Syâfi'î ke Mazhab Daud al-Asbihani (202-270 H.), pencetus Mazhab Zhahirî dan murid Imam Syâfi'î yang mengajak pada ketegasan dalam berpegang teguh pada *nushush* semata serta menolak qiyas, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, sehingga pada akhirnya, ia sendiri melepas semua jubah ke-mazhaban-nya dan berijtihad dengan metode ijtihadnya sendiri.⁹⁵

Perpindahan Ibnu azm dari satu mazhab fiqih ke mazhab fiqih lainnya merupakan gambaran jelas atas apa yang selama ini dicarinya yaitu sebuah kebenaran dalam beragama serta berdasarkan pada jiwa bebas berpikir dan kritis terhadap ilmu pengetahuan, bukan hanya dalam bentuk perpindahan yang semata-mata karena talfiq ataupun taklid buta. Ibnu azm berkata: “Tidak boleh taklid buta kepada para Imam Mazhab, tabi'in maupun sahabat, sedangkan yang wajib diikuti dan ditaati hanyalah Allah Swt dan Rasulullah Saw. Selain itu Ibnu azm juga berkata: “Saya mengikuti kebenaran dan berijtihad, saya tidak terikat oleh suatu mazhab apapun”.⁹⁶

Perjalanan intelektual Ibnu azm tidaklah selalu berjalan mulus dan lancar tanpa halangan. Banyak rintangan dan cobaan yang diterimanya, seperti tragedi pembakaran atas tulisan atau kitab karyanya oleh pihak-pihak yang kurang setuju dengan cara bermazhab dan ijtihadnya, sebagaimana yang

⁹⁵ A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 148-149.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilukiskan olehnya sendiri dalam bait syi'ir: "Kalian mampu membakar kertas (kitab), tetapi kalian tidak akan bisa membakar orang yang memiliki kertas (kitab) itu, karena ia ada dalam diriku". Selain itu, Ibnu azm juga sering mendapatkan hujatan ataupun cercaan dari para ulama dan fuqaha, baik di masanya maupun masa setelahnya. Hal tersebut terjadi karena Ibnu azm memiliki ciri khas dan konsep sendiri dalam berijtihad yang berbeda dengan para ulama lain, sehingga ada rasa keengganan bagi seseorang untuk mengambil riwayat darinya dan hal ini jelas berwatak politis daripada akademis atau ilmiah.⁹⁷

Ibnu azm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar, semisal Ibn Abdul Baan, seorang ulama fiqih. Nama gurunya sering disebut dalam risalah- risalah yang ditulisnya terutama dalam kitab "*Tauq al-Hamamah*". Selaku anak dari seorang wazir, pada masa kecilnya ia telah diasuh dan dididik oleh para inang pengasuhnya. Setelah menginjak dewasa ia mulai belajar menghafal "*al-Firqatu al-Qur'ân*" yang dibimbing oleh Abû al-Husain al-Fâsi, seorang yang terkenal shaleh, zahid, dan tidak beristeri. Al-Fâsi inilah guru yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu azm sehingga didikannya tersebut sangat terkesan dan membekas pada diri Ibnu azm.⁹⁸

Guru pertama Ibnu azm adalah Abû Umar A mad ibn Mu ammad ibn al-Jaswar sebelum tahun 400 H. Sedangkan dibidang logika adalah Mu ammad

⁹⁷ Ibnu azm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf*, Op. Cit, hal. 149. Lihat juga Mu ammad Abû Zahra, *Ibnu Hazm; Hayâtuh wa 'Atsâruhu wa Arâ'uh wa Fiqihuh*, Op. Cit, hal. 78.

⁹⁸ TM. Hasbie ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Rizki Putra, 1997), hal. 556.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Hasan al-Madhaji yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Kattani yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. Ibnu azm ketika terkenal dengan karyanya, *al-Tauq* bersahabat dengan Abû Ali al-Husein al-Fasi yang dikenal menjadi panutan di bidang akhlak dan agama. Ia juga belajar ilmu fiqh dan hadis dari Ali Abdullah al-Abdi yang dikenal dengan sebutan al-Fardhi. Di Cordova, gurunya yang satu ini tidak tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan hafalan hadis, pengetahuan tokoh-tokoh hadis, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan.⁹⁹

Pada mulanya Ibnu azm mempelajari fiqh mazhab Mâlikî , karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara menganut Mazhab ini. Al-Muwaththa' sebagai kitab fiqh standar dalam mazhab ini dipelajari dari seorang guru yang bernama A mad ibn Mu ammad ibn Jasur. Tidak hanya *al-Muwaththa'*, Ibnu azm juga mempelajari kitab *Ikhtilaf* karya Imam Malik. Menurutnya, meskipun ia menyukai mazhab Mâlikî , akan tetapi ada yang lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibnu azm dari kitab tersebut mendorongnya untuk pindah kepada mazhab Syâfi'î .¹⁰⁰

Ibnu azm memiliki jiwa dan pikiran yang bebas, tidak mau terikat pada suatu mazhab. Di samping beliau mengikuti mazhab Syâfi'î , dia juga mempelajari mazhab ulama-ulama Iraq yaitu Mazhab anafi, meskipun mazhab ini tidak berkembang di Andalusia, namun di sana juga terdapat

⁹⁹ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama, Op. Cit.*, hal. 59-60.

¹⁰⁰ A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 148.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama-ulama selain mazhab Mâlikî . Kepada merekalah Ibnu azm belajar, dengan mempelajari mazhab-mazhab lain dan melakukan perbandingan terhadap mazhab-mazhab tersebut menjadikan Ibnu azm tertarik kepada mazhab Zhahirî yang dikembangkan oleh Abû Sulaiman Daud ibn Ali al-Asqalani. Mazhab Zhahirî ini berprinsip hanya perpegang pada nash atau atsar, dan apabila tidak terdapat pada nash yang dapat ditemukan barulah dipakai istinbath sebagai dalil pengganti.

Mazhab ini berkembang di Andalusia hingga abad ke-5 Hijriyah. Kemudian berangsur angsur mundur, hingga lenyap sama sekali di abad ke-8. Di antara ulama besar yang membela dan mempertahankan prinsip-prinsip mazhab ini adalah Abû Mu ammad Ali Ibnu azm al-Andalusia, wafat tahun 456 H. Beliau inilah yang telah membukukan mazhab Dhahiri dan telah menulis beberapa buku besar baik dalam bidang ushul maupun dalam bidang fiqih.¹⁰¹

Ibnu azm mempelajari mazhab Zhahirî selain dari membaca kitab-kitab, dia juga mempelajarinya melalui seorang guru yang bernama Mas'ud Sulaiman, dan mazhab inilah yang ia pegang sampai akhir hayatnya.

Ibnu azm belajar banyak dari para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dalam agama, seperti hadis, fiqih, logika, dan lainnya. Adapun di antara guru-gurunya adalah; dalam hadis, yaitu A mad ibn Mu ammad al-Jaswar (w. 401 H), guru pertama Ibnu azm, al-Hamdani, dan Abû Bakar Mu ammad ibn Ishaq. Dalam fiqih; Ali Abdullah al-Azdi, al-Faqih Abû

¹⁰¹ Hasbie ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mu ammad ibn Dahun al-Mâlikî , dan Abû al-Khayyar Mas'ud ibn Sulaiman ibn Maflat al-Zhahirî. Dalam logika dan akhlaq; Mu ammad ibn al-Hasan al-Madzhaji (w. 400 H), Abû al-Qasim Abdurrahman ibn Abû Yazid al-Mishri, Abû al-Husain al-Farisi, sahabat sekaligus guru panutan Ibnu azm, Abû Mu ammad al-Rahuni, dan Abdullah ibn Yûsuf ibn Nami.¹⁰²

Adapun murid-murid Ibnu azm yang terkenal di antaranya adalah; putranya sendiri Abû Rafi', kemudian Mu ammad ibn Abû Nasr al-Humaidi (420-488 H) yang menyebarkan mazhab Zhahirî ke Masyriq setelah Ibnu azm wafat serta al-Qadhi Abû al-Qasim Sa'id ibn A mad al-Andalusi (w. 463 H) dan masih banyak yang lainnya. Ibn 'Arabi sang sufi juga termasuk dari penerus generasi Zhahirî setelah wafatnya Ibnu azm.¹⁰³

Dari himpunan ilmu yang diperolehnya dari berguru, kitab-kitab yang dibacanya dan perjalanan hidup yang ia jalani terbentuklah kepribadian akhlaiknya yang cemerlang dan mengagumkan yang membuat namanya tercatat dalam kitab-kitab atau buku-buku sejarah. Dia membangun aliran fiqih yang berdiri sendiri, yang begitu bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama Muslim yang sealian dengannya maupun pihak Nasrani, dan Yahudi, sehingga dengan keberaniannya seperti itu yang ditunjang dengan keilmuannya yang mumpuni serta dalil-dalil yang kuat, menjadikannya semakin terkenal dan dikagumi baik oleh kawan maupun lawannya.

¹⁰² A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 152-153.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periodesasi kehidupan Ibnu azm yang paling relevan untuk dikupas adalah perkembangan pemikirannya sebagai seorang ilmuwan (*scholar*). Ia memiliki kompetensi yang lebih dari cukup untuk diberi gelar “ulama brilian” yang pernah dimiliki Islam, di Barat maupun di Timur. Al-Syaukani, ulama besar yang hidup pada penggalan abad ke-18 M, menyamakan kapasitas Ibnu azm dengan kebesaran tokoh pembaharu Islam, Ibn Taimiyah.¹⁰⁴

Ibnu azm adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beberapa tokoh meletakkannya nomor dua dalam sejarah Islam setelah Ibn Jarir al-Thabari (w. 923 M/ 310 H) dalam hal produktivitas menulis buku. Seperti dilaporkan anaknya, Abû Rafi’ al-Fadhl, karya Ibnu azm dalam berbagai disiplin ilmu mencapai 400 jilid atau sama dengan 800.000 lembar kertas.¹⁰⁵ Karya-karyanya mencakup sastra, sejarah, bahasa, fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadist, filsafat dan perbandingan agama. Sebagai seorang sastrawan, ia menulis antologi syair yang berjudul *Thauqul Hamamah (The Dove’s Neck Ring)* yang telah banyak dikupas oleh ilmuwan Barat pada abad dua puluh. Karya monumentalnya di bidang fiqih adalah *al-Mu’alla* yang di samping merupakan representasi dari fiqih Mazhab Zhahirî, juga menghimpun pendapat-pendapat fiqih dari kalangan sahabat dan tabi’in. Banyak sarjana Islam yang menyebut karya ini sebagai ensiklopedi fiqih terbesar milik umat Islam. Izzudin bin Abdis Salam, *faqih* dari mazhab Syâfi’î yang digelari *sulthan al-ulama* (penguasa para ulama) dan diakui telah mencapai derajat mutlak dalam

¹⁰⁴ Anwar Khalid, *Zhahiriyyah Ibnu Hazm; Nazhariyyah al-Ma’rifah wa Manahiju al-Bahts*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 120.

¹⁰⁵ Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A’lam Nubala’*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 325.

berijtihad, ketika memberikan komentar tentang *al-Mu alla* mengatakan: “Aku tidak melihat dari buku-buku Islam yang lebih baik dari *al-Mu alla* Ibnu azm dan *al-Mughni* Ibn Qudamah al-Maqdisi.”¹⁰⁶

4. Karya-Karya Ibnu azm

Ibnu azm layak menyandang gelar ulama ensiklopedik dan integralistik. Ulama dengan wawasan seperti ini tidak kaku, karena memiliki pendekatan *multifaced* dalam menyelesaikan masalah. Karya-karya Ibnu azm mencakup hampir semua cabang ilmu bahkan termasuk kedokteran.

Semasa hidupnya, Ibnu azm telah menyusun banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fiqih, Ushul Fiqih, maupun ilmu hadis, di samping ilmu-ilmu yang lain. Ibnu azm dikenal istiqamah terhadap ilmu, kontiniu dalam penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai muatan unta. Karenanya, anaknya al- Fadhl al-Makani Abû Rafi’ mengatakan bahwa jumlah karya-karyanya di bidang ilmu fiqih, ushul, sekte dan mazhab keagamaan, seperti sejarah dan sastra serta penolakannya atas lawannya, sebanyak 400 jilid atau buah buku yang jumlah keseluruhannya sekitar 80.000 lembar.¹⁰⁷

Namun hanya sebagian yang dapat terlacak, karena kitab-kitabnya pernah dibakar oleh penguasa yang zhalim kepadanya. Di antara kitab-kitab yang terlacak dan terkenal sebagai magnum opus-nya adalah;¹⁰⁸

1. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, kitab ini berbicara tentang Ushul Fiqih terutama Ushul Fiqih Zhahirî, terdiri dari 2 jilid yang di dalamnya ada 8 juz.

¹⁰⁶ Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn Usman al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffazh*, (Berut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 1150.

¹⁰⁷ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama, Op. Cit.*, hal. 62.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hal. 392.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Al-Mu alla bi al-Atsar*, terdiri atas 11 jilid tebal. Kitab ini berisi tentang fiqh beserta argumentasinya. Kitab ini merupakan karya terakhir Ibnu azm.
3. *Al-Fashh fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, kitab yang berbicara mengenai sekte-sekte, mazhab dan agama-agama.
4. *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Ullaf*, kitab yang berbicara tentang cinta dan para pencinta, ditulis di kota Syathibi sekitar tahun 418 H, menjadi karya Ibnu azm yang banyak dikaji di Eropa.
5. *Al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawati al-Nufus*. Kitab yang berisi prinsip-prinsip akhlak utama dan solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan.
6. *Naqtul 'Arusyî fi Tawarikh al-Khulafa*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah di Timur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.
7. *Al-Abtal*. Kitab ini berisikan tentang argumentasi mazhab Zhahirî.
8. *Al-Talkhis wa al-Takhlis*. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari nash al-Qur'an maupun hadis.
9. *Risalah fi Fadhli al-Andalus*. Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abû Bakar Mu ammad bin Ishaq. Kitab ini sezaman dengan kitab *Tauq al-Hamamah*.
10. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*. Kitab ini berisikan tentang sejarah bani Hazm dan asal-usul nenek moyang mereka.
11. *Jamharah al-Nasab al-Arab*. Kitab ini juga menyetengahkan tentang sejarah.

Demikianlah beberapa karya Ibnu azm yang dapat ditemukan dari sekian ratus judul buku yang tersisa, walaupun mungkin tinggal judul saja yang masih tercatat

dalam literatur-literatur maupun kitab-kitab, namun hal ini membuktikan bahwa besarnya andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh Ibnu azm khazanah intelektual Islam, yang tidak hanya memfokuskan pada satu obyek kajian.

Adapun mayoritas bukunya yang lain tidak bisa lagi dinikmati di zaman sekarang karena terbakar di Sevilla pasca perdebatannya dengan al-Baji. Di antara karya yang sangat penting yang terbakar adalah karyanya di bidang kedokteran, yaitu ringkasan pemikiran Galineus tentang penyakit berbahaya. Tidak diragukan lagi bahwa Ibnu azm, yang sekalipun pendapatnya tidak banyak diikuti oleh mayoritas ulama, telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika pemikiran Islam dalam disiplin ilmu apapun. Al-Maqqari dalam bukunya tentang sejarah Andalusia menuliskan sebuah cerita tentang Ya'qub al-Manshur (595 H/ 1190 M) khalifah Dinasti Muwahidiyyah (yang berkuasa di Andalusia menggantikan Dinasti Murabithun). Pada suatu siang sang khalifah berdiri di hadapan kuburan Ibnu azm seraya mengatakan: "Seluruh ulama berhutang pada Ibnu azm."¹⁰⁹

Kondisi sosial keagamaan di Andalusia yang multikultural telah menjadi faktor penting bagi lahirnya perhatian Ibnu azm terhadap perbandingan agama. Andalusia saat itu adalah negeri yang didiami oleh berbagai macam suku, budaya, ras dan agama. Andalusia dihuni oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Komunitas Yahudi relatif tidak memberikan gangguan politik karena mereka merasa bahwa Islam telah berjasa dengan menyelamatkan mereka dari persekusi Kaum Kristen yang terus memuncak sebelum Islam datang. Penganut agama Kristen-lah yang memberikan ancaman politik bagi Islam di Andalusia karena kekuasaan direbut dari tangan mereka. Secara teologis, pertemuan tiga agama ini tak pelak lagi telah melahirkan banyak benturan pemikiran. Ibnu azm mengambil langkah cerdas dengan menyusun kitab yang menjelaskan

¹⁰⁹ Ahmed ibn Muhammed al-Maqqari, *Nafhu al-Thayyibi min Ghushni al-Andalusi al-Ratibi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), juz. 3, hal. 238.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang seluk-beluk agama-agama di Andalusia, di antaranya adalah kitab *al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal* (Penjelasan Rinci Mengenai Agama, Klenik, dan Sekte) dan *Izhar Tabdil al-Yahud wa al-Nashara wa Bayanu Tanaqudh ma Biaydihim min Dzalika min ma la Yahtamil al-Ta'wil* (Penjelasan tentang Distorsi Orang-orang Yahudi dan Kristen dan Kontradiksi di antara Mereka yang Sudah Sangat Terang).¹¹⁰

Concern Ibnu azm di bidang ini mendapatkan pengakuan tersendiri di dunia Islam dan bahkan di kalangan ilmuwan Barat. Oleh seorang pendeta yang bernama Migul Asin Palacios yang mengarang buku *Aben Hasam de Cordoba su Critica de Las Ideas Religious* disebutkan bahwa Ibnu azm adalah tokoh pertama yang melakukan studi kritis terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru. Ibnu azm juga dianggap berjasa besar karena telah menjadi pioner dalam sejarah studi terhadap Bibel, yang sampai beberapa abad sesudahnya karyanya tersebut belum mampu disamai oleh karya-karya lainnya. Munculnya gerakan protestan pada abad 18 di Eropa disinyalir pula oleh Asin juga terpengaruh oleh Ibnu azm. Pendeta ini bahkan memastikan bahwa tokoh Kristen abad 13 M, Thomas Aquinas benar-benar berhutang besar terhadap proyek pemikiran Ibnu azm terutama mengenai kompromi antara akal dan wahyu (*al-Taufiq baina al-'aql wa al-wahyu*).¹¹¹

Betapa saat ini kita sulit membayangkan bagaimana produktifnya seorang ulama yang berhasil mengarang 400 jilid buku dari berbagai disiplin ilmu. Maka, Ibnu azm tidak diragukan lagi adalah teladan bagi ilmuwan yang

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 239-240.

¹¹¹ Mu ammad ibn Ibrahim al-Kattani, *al-Ijtihad wa al-Mujtahidun fi al-Maghib wa al-Andalus*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, hal. 35-50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup di masa sekarang. Namun ironisnya di antara ratusan karya yang ditulis oleh Ibnu azm hanya ada beberapa saja yang tersisa. Mayoritas bukunya justru hanya kita ketahui judulnya dan tidak diketahui seperti apa isinya. Seperti dikisahkan oleh banyak ulama bahwa Mu'tadhid, gubernur Sevilla pada masa Ibnu azm diasingkan, pernah mengumpulkan khalayak ramai untuk menyaksikan pengekskusian dan pembakaran buku-buku Ibnu azm. Faktor pendorong terjadinya pembakaran tersebut adalah sikap benci dari pemimpin Andalusia itu terhadap pandangan politik Ibnu azm. Di samping itu, faktor yang juga tidak kalah dominannya adalah kebencian beberapa ulama terhadap Ibnu azm. Pada saat itu, fiqih Islam sudah memasuki fase pembekuan loyalitas kepada empat mazhab besar, sehingga otomatis pendapat yang keluar dari lingkaran ini, apalagi menyeru untuk tidak taklid, seperti yang dilakukan Ibnu azm, adalah pendapat yang dianggap *nyeleneh*.¹¹²

Selain dua faktor di atas, Ibnu azm juga dikenal sebagai orang yang gigih memperjuangkan pendapatnya, bahkan sekalipun oleh kebanyakan ulama cara yang ia gunakan dianggap tidaklah elegan. Seorang ulama pernah mengatakan: “lidah Ibnu azm dan pedang Hajjaj (gubernur Irak pada abad ketujuh yang terkenal kejam) adalah dua saudara kandung”. Ibnu azm sering kali terlibat perdebatan (*jadl*) dengan ulama di masanya perihal kasus-kasus fiqih yang mereka perselisihkan. Perdebatan dramatik yang pernah direkam oleh sejarah adalah perdebatan Ibnu azm dengan al-Baji (w. 4474/1081H) ulama Andalus penganut mazhab Mâlikî sekaligus pen-*syarh* kitab *al-*

¹¹² Salma Khadra Jayyusi (ed), *The Legacy of Muslim Spain*, (Leiden: Brill, 1992), hal. 41-42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muwaththa'. Sebuah disertasi pernah ditulis di Universitas Sorbone Perancis oleh seorang sarjana yang bernama Abdul Majid Turki khusus untuk mengupas polemik antara dua tokoh ini.¹¹³

Dalam sebuah penggalan yang sangat populer dikisahkan bahwa al-Baji berujar: “Derajatku lebih tinggi dari derajatmu dalam menuntut ilmu. Karena saat engkau menuntut ilmu, engkau memiliki seluruh yang kau butuhkan untuk belajar. Engkau belajar pada malam hari di istana dengan lampu yang terbuat dari emas, sementara aku hanya mengandalkan lampu pasar”. Ibnu azm menjawab: “Perkataanmu justru bisa menyerangmu. Engkau menuntut ilmu dalam kondisi di mana engkau mengharapkan bisa berada pada kondisiku. Sementara aku belajar dalam keadaan mapan tidak untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah.”¹¹⁴

5. Komentar Ulama terhadap Ibnu azm

Berlaku proporsional terhadap pemikiran seorang ulama memang bukanlah satu hal yang mudah. Perbedaan metodologi dan beberapa masalah partikular (*furu' fihiyyah*) tidak jarang menyulut sikap prejudis (*like and dislike*) pada diri seseorang dalam memberikan penilaian terhadap produk pemikiran orang lain. Padahal sesungguhnya perbedaan dalam tataran apapun tidak semestinya mereduksi kapasitas yang dimiliki seorang ulama.

Namun demikian, karena memang saking sulitnya membuat karya yang bisa terhindar dari cara pandang subyektif dan parsial, Imam Syâfi'î kemudian

¹¹³ *Ibid*, hal. 44-45.

¹¹⁴ Abû al-'Abbas A mad ibn Mu ammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakar ibn Khallikan, *Wafayatu al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal 325.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan: “*Ridha al-nasi ghayatun la tudrak* (keridaan manusia adalah sebuah tujuan yang sulit diukur)”. Betapa banyak ulama dalam sejarah Islam yang tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya hanya karena apa yang ia kemukakan keluar dari *mainstream*. Pendapat mereka tidak diperhitungkan sebagai pemikiran ilmiah, mereka dicerca dan disakiti hanya karena kadang-kadang hal yang sepele.¹¹⁵

Dalam membaca Ibnu azm tidak banyak orang yang bisa berlaku proporsional dalam memberikan penilaian.¹¹⁶ Kebanyakan mereka terjebak pada penilaian hitam putih karena posisi Mazhab Zhahirî yang menolak konsep *qiyas* dan *ta’lil al-ahkam*.¹¹⁷ Kita misalnya menemukan pernyataan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah-nya* bahwa *Zhahiriyyah* (literalitas) pada sosok Ibnu azm muncul karena ia tidak belajar melalui bimbingan seorang guru dan hanya mendapatkan ilmu secara otodidak saja, sehingga wajar bukunya dilarang untuk dijual di pasar-pasar.¹¹⁸ Ibn al-‘Arabi seorang juris (*faqih*) dari Mazhab Mâlikî yang mengarang kitab *al-Qawasim wa al-Awasim* melabeli Mazhab Zhahirî sebagai komunitas yang pandir (*ummatun sakhifah*) yang sebenarnya tidak paham akan omongan mereka sendiri.¹¹⁹ Sungguh betapa tidak proporsionalnya pandangan ini. Padahal Ibnu azm adalah guru dari ayah Ibn al-Arabi sendiri. Al-Dzahabi yang mengutip pendapat ini

¹¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata’amal ma’a al-Turast wa al-Tamadhub wa al- Ikhtilaf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1999 M), hal. 227-228.

¹¹⁶ Anwar Khalid, *Zhahiriyyah Ibnu Hazm; Nazhariyyah al-Ma’rifah wa Manahiju al-Bahts*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 129.

¹¹⁷ Mu ammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983), juz. 7, hal. 50.

¹¹⁸ Abdurrahman Abû Zaid Waliuddin bin Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 112.

¹¹⁹ Abû Bakar Ibn al-‘Arabi, *al-‘Awasim min al-Qawasim fi Tahqiq Mawaqif al-Shahabah ba’da Wafat al-Nabi*, (Beirut: Dar al-Jail, 1409 h/ 1989 M), hal. 325.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan: “Sekalipun Ibn al-‘Arabi adalah seorang ulama *brilian*, tapi tetap derajatnya masih di bawah Ibnu ‘azm sehingga tidak layak ia memberikan penilaian buruk.”¹²⁰

Ibn Katsir juga menceritakan dalam *al-Bidâyah wa al-Nihâyah* bahwa suatu ketika pada tanggal 22 Muharram 763 H, ia bermimpi bertemu dengan gurunya, Imam Nawawi (w. 1278 M/ 676 H). Ia lantas bertanya pada gurunya tersebut mengapa dalam kitab *al-Majmû’* (*syarh* untuk kitab *al-Muhadzdzab* karya al-Syirâzî) ia sama sekali tidak menukil pendapat Ibnu ‘azm. Al-Nawawi menjawab karena ia tidak menyukainya. Lantas Ibnu Katsir membenarkan sikap gurunya tersebut karena menurutnya dalam pemikiran Ibnu ‘azm ada kontradiksi antara pandangannya di bidang aqidah dan di bidang fiqh.¹²¹

Di antara sekian banyak sejarawan atau penulis biografi para ulama di era klasik, al-Dzahabi-lah yang paling layak disebut obyektif memberikan penilaian terhadap Ibnu ‘azm. Seperti dipuji oleh Yûsuf al-Qaradhâwî, al-Dzahabi berhasil keluar dari sikap *tajrîh* (pelecehan) terhadap Ibnu ‘azm sekalipun ia sendiri mengakui bahwa dalam beberapa hal ia tidak setuju dengan Ibnu ‘azm.¹²² Ketika akan mengakhiri catatan biografi Ibnu ‘azm, dalam kitabnya ia menulis: “Sekalipun saya dalam beberapa hal tidak sepakat dalam masalah *rijal* dan *ilal* dan beberapa permasalahan di sekitar *ushul* dan *furu’*

¹²⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *Siyâr A’lâm Nubalâ’*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 327.

¹²¹ Abû al-Fida’ Imaduddîn Ismâ’îl ibn Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi al-Dimasyqi, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 14), hal. 332.

¹²² Yûsuf al-Qaradhâwî, *Kaifa Nata’âmal ma’a al-Turâst wa al-Tamadhub wa al- Ikhtilâf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1999 M), hal. 174.

sehingga saya memastikan bahwa ia telah salah dalam ijtihadnya tersebut, saya tetap tidak mengkafirkan dan tidak menyebutnya sesat, karena semua perkataan bisa ditinggalkan dan bisa diambil, kecuali perkataan Rasulullah Saw.”¹²³ Beberapa ulama lain yang apresiatif terhadap Ibnu azm adalah Imam al-Ghazali (w. 1111 M/ 505 H), al-Suyuthi (w. 1505 M/911 H) dan tentu saja penulis biografi terbesar abad 20, Abû Zahrah (w. 1974 M/1394 H). Namun lebih dari itu, tokoh yang berani menyebut Ibnu azm sebagai pembaharu di abad kelima adalah Mu ammad Rasyid Ridha (w. 1935 M/1354 H) dalam *Tafsir al-Manar*-nya. Menurutnya Ibnu azm adalah satu-satunya orang yang berani menyuarakan dengan lantang sikap anti taklid terhadap empat mazhab fiqih dan menyerukan untuk kembali kepada al-Qur’an dan sunnah pada masa di mana loyalitas terhadap mazhab sudah mengental mengalahkan loyalitas terhadap teks agama.¹²⁴

6. Konstruksi Pemikiran Ibnu azm

Dalam ranah fiqih, sebelum memilih untuk menganut Mazhab Zhahiri, Ibnu azm adalah seorang pengikut mazhab Mâlikî, sebab mazhab ini adalah mazhab resmi yang dipakai di Andalusia dan Afrika Utara saat itu. Ketika masih mengikuti mazhab ini kecendrungan untuk tidak terbelenggu dengan ikatan mazhab sesungguhnya sudah ada pada dirinya, sehingga wajar di kemudian hari ia memutuskan keluar dari Mazhab Mâlikî dan pindah ke

¹²³ Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A’lam Nubala’*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 202. Lihat juga Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn Usmân al-Dzahabî, *Tadzkiarah al-Huffâzh*, (Berut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 1143).

¹²⁴ Mu ammad Rasyîd Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983), juz. 7, hal. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Syâfi'î. Faktor yang membuatnya tertarik dan terkagum-kagum pada mazhab ini adalah keberpihakan dan penguasaan Syâfi'î terhadap nash, penolakan terhadap konsep *istihsan* dan *mashlahah mursalah*.¹²⁵ Hanya bertahan beberapa saat di Mazhab Syâfi'î ia memutuskan untuk hengkang. Ia merasa tidak puas karena mazhab ini masih menggunakan qiyas yang merupakan instrumen dari ijihad *bi al-ra'yi* yang sangat ia kecam. Ia akhirnya memutuskan menarik diri dari Mazhab Syâfi'î dan memilih Mazhab Zhahirî yang didirikan oleh Abû Daud (w. 883 M/ 270 H) dari Ashfahan (340 Km di Selatan Teheran Ibu kota Iran). Alasan utama ia memilih mazhab ini adalah kesamaan *platform* dalam berijihad.¹²⁶

Ajaran pokok Mazhab Zhahirî bertumpu pada dua hal; pertama, bahwa pemahaman terhadap *nash* harus berdasarkan pada makna yang zhahir saja. Al-Qur'an dan sunnah menurut Mazhab Zhahirî mampu menjelaskan maknanya sendiri, di mana zhahir lafaz langsung menunjukkan makna yang diinginkan oleh Allah, tanpa perlu proses penggalian makna di belakang teks. Kedua, dalam masalah yang tidak ditemukan jawabannya dari nash secara eksplisit, Mazhab Zhahirî menggunakan konsep yang mereka sebut dengan *dalil*, yaitu ber-*istidlal* dengan bersandarkan pada zhahir teks pula.

Sekalipun mengikuti Mazhab Zhahirî dengan beberapa ciri umum di atas, Ibnu azm sesungguhnya jauh melampaui literalitas Abû Daud dalam bermazhab. Sebab apa yang ia susun jauh lebih rumit dan lebih canggih. Secara epistemologis, literalitas pada Ushul Fiqih Ibnu azm adalah instrumen untuk

¹²⁵ Mu ammad Abû Zahra, *Ibnu Hazm; Hayâtuh wa 'Atsâruhu wa Arâ'uh wa Fiqihuh, Op. Cit*, hal. 542.

¹²⁶ *Ibid*, hal. 543-544.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganulir konsep-konsep sebelumnya yang ia pandang tidak relevan untuk digunakan di Ushul Fiqih.¹²⁷

Seberapa besar tingkat perbedaan Ibnu azm dengan Abû Daud dan seberapa besar daya dobrak Ibnu azm dalam ushul fiqih, kita bisa menemukannya ketika kita membaca situasi ushul fiqih pada periodenya. Ushul fiqih telah melalui beberapa perodesasi, di mana masing-masing perodesasi memiliki problematika tersendiri. Pada periode Imam Syâfi'î , Ushul Fiqih berhadapan dengan problem adanya pertentangan dua arus besar saat itu, yaitu *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*, sehingga tugas *ushuliyyun* pada periode itu adalah melakukan harmonisasi di antara keduanya. Pada masa Ibnu azm Ushul Fiqih telah memasuki masa yang lebih kompleks lagi sehingga apa yang diusung oleh Ibnu azm dalam Ushul Fiqihnya adalah untuk mengatasi problem itu. Sebagai seorang filosof, Ibnu azm menyadari bahwa problem terbesar saat itu yang dihadapi Ushul Fiqih adalah sikap *prejudis* (sinis) para ulama Islam terhadap produk filsafat utamanya *manthiq* (ilmu logika) yang datang dari peradaban Yunani. Padahal baginya ilmu logika sangat bermanfaat untuk disentesakan dengan objek material teks-teks Islam. Sikap penuh curiga terhadap pemikiran yang datang dari luar bagi Ibnu azm hanya akan membuat sempit ruang gerak umat Islam.¹²⁸

Selain problem eksklusivitas ulama Islam terhadap filsafat, ia juga menyaksikan bahwa secara internal Ushul Fiqih khususnya yang bercorak *bayani* (yang bertumpu pada analisa teks dan analogi antara dua kasus yang

¹²⁷ Mu ammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-Arabi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), hal. 303.

¹²⁸ *Ibid*, hal. 304-305.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda jenisnya atau disebut *qiyas al-far' ala al-'ashl*) adalah sumber perdebatan di antara sesama ulama yang menggunakannya. Setiap ulama yang menggunakan model analogi seperti ini akan mengklaim bahwa produk fiqhnya lah yang paling benar, padahal pada saat yang sama ulama yang lain juga mengeluarkan klaim seperti itu. Dengan demikian, menurut Ibnu azm, model analogi seperti itu hanya akan menghasilkan produk fiqh yang tumpang tindih satu sama lain.¹²⁹

Problem mendasar yang juga mendorong Ibnu azm untuk menyusun Ushul Fiqih *ala* Mazhab Zhahiri adalah telah tumbuh berkembangnya epistem *irfani*, baik yang direpresentasikan oleh Syiah maupun oleh sufi. Kecendrungan berfikir pintas dan melompat pagar tanpa mengindahkan sistem kerja metodologis dalam internal sebuah teks yang ada dalam episteme *irfani* telah membuat Ibnu azm merasakan bahaya besar model berfikir seperti ini. Di komunitas Syiah adanya keyakinan tentang “imam” telah menggiring mereka untuk mentakwilkan nash-nash agama untuk kepentingan membenarkan adanya pemimpin yang berkuasa penuh atas segala urusan umat Islam. Di komunitas sufi, model berfikir *irfani* ditunjukkan oleh adanya konsep ilham dan *kasyf* (penyingkapan) yang didapatkan secara intuitif tanpa melalui prosedur yang jelas.¹³⁰

Epistem *irfani* yang sarat dengan kontradiksi dan kontroversi ini telah menjadi katalisator dominan bagi Ibnu azm untuk menyusun Ushul Fiqih

¹²⁹ Abû Mu ammad Ali ibn Mu ammad ibn Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 1, hal. 120.

¹³⁰ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama, Op. Cit.*, hal. 67-68.

yang sepenuhnya bertumpu pada kejelasan dan kepastian. Untuk itulah ia berusaha melakukan penyusunan ulang (*i'adah takhshish*) terhadap komponen Ushul Fiqih dan mensintesis cara berfikir para *fuqaha'* (*bayani*) dengan cara berpikir para filosof (*burhani*). Dari model Ushul Fiqih *bayani* yang dibangun oleh Imam Syâfi'î , ada beberapa bagian yang menurut Ibnu azm harus dibuang, di samping juga masih ada beberapa variabel yang tetap bisa dipertahankan. Pada model berfikir *burhani* Ibnu azm menyatakan perlunya mantiq (ilmu logika) digunakan dalam Ushul Fiqih. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Ushul Fiqih Ibnu azm merupakan hasil kombinasi dan usaha penyusunan kembali dua komponen, yaitu Ushul Fiqih *bayani* (yang bertumpu pada teks) dan Ushul Fiqih *burhani* (yang bertumpu pada ilmu logika).¹³¹

Dalam hierarki ulama-ulama fiqih, Ibnu azm layak dikategorikan ke dalam varian *mujtahid muthlaq*, sama seperti empat imam mazhab besar. Selain karena faktor sumbangsih Ibnu azm terhadap metode ijtihad Mazhab Zhahirî (yang jauh melampaui Abû Daud), dalam Mazhab Zhahirî memang tidak dikenal istilah *mujtahid muntasib* atau *mujtahid fi al-mazhab*. Hal itu dikarenakan secara tegas mereka menolak taklid dan tidak menyebut diri pengikut mazhab tertentu, sekalipun mereka mengidentifikasi diri dengan Mazhab Zhahirî. Masing-masing dari penganut Mazhab Zhahirî dalam merumuskan sebuah hukum selalu berijtihad langsung dari al-Qur'an dan sunnah Nabi dan satu sama lain tidak saling 'mencontek' pendapat. Secara

¹³¹ *Ibid*, hal. 69-70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebetulan mereka memang memiliki kesamaan pandangan dalam metodologi, namun kesamaan tersebut tidak berlaku dalam masalah hukum fiqih, sehingga otomatis seluruh pengikut Mazhab Zhahirî adalah mujtahid mutlak.¹³² Ibnu azm membangun Ushul Fiqihnya di atas empat sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi, ijma' (konsensus), dan dalil.¹³³

Al-Qur'an, seperti dipahami Ibnu azm, bertingkat-tingkat aspek kejelasan (*bayyinah*) nya. Ada ayat-ayat yang tidak membutuhkan keterangan ayat lain karena kandungannya yang sudah sangat terang benderang, seperti ayat-ayat tentang warisan untuk anak dan untuk suami atau istri, ayat tentang *li'an* (sumpah bagi tuduhan zina yang tidak berdasarkan bukti) dan ayat tentang hukuman bagi orang yang membuat tuduhan zina yang tidak terbukti (*haddu al-qadzif*). Ada pula ayat-ayat yang membutuhkan keterangan dari ayat lain karena bersifat *mujmal* (global), seperti ayat tentang *thalaq* (perceraian), *zawâj* (pernikahan) dan *'iddah* (masa menunggu bagi mantan istri). Selain itu, penjelas (*mubayyin*) bagi ayat al-Qur'an berbeda-beda tingkat kejelasannya, sehingga tidak mustahil menurutnya pemahaman para mujtahid akan berbeda-beda pula satu sama lainnya. Secara umum, Ibnu azm mengkategorikan *mubayyin* ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua macam; pertama, *takhshish* (pengkhususan) ayat khusus terhadap ayat yang umum. Kedua, *naskh* (penghampusan hukum) ayat yang telah lebih dahulu turunnya. Namun, titik

¹³² Mu ammad Abû Zahra, *Ibnu Hazm; Hayatuh wa 'Atsaruhu wa Ara'uh wa Fiqihuh, Op. Cit.*, hal. 275.

¹³³ Abû Mu ammad Ali ibn A mad Ibnu azm, *al-I kâf fi Ushûl al-A kâf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 1, hal. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan antara Ibnu azm dari ulama lainnya adalah ia tidak memasukkan *tafshil* (perincian) dan *taqyid* (pengikatan makna) dalam kategori *mubayyin*.¹³⁴

Pandangan Ibnu azm mengenai sunnah sama dengan pandangan Imam Syâfi'î, pendiri ilmu Ushul Fiqih. Bagi dua tokoh ini, al-Qur'an dan sunnah adalah *nushus* (teks-teks) yang satu sama lain saling melengkapi. Ibnu azm meletakkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena keduanya sama-sama berasal dari Allah Swt (wahyu). Bedanya adalah al-Qur'an memiliki aspek *i'jaz*, sedangkan sunnah tidak. Ibnu azm membagi sunnah menjadi tiga tingkatan, yaitu *qaul* (perkataan), *fi'il* (perbuatan), dan *taqrir* (ketetapan) Nabi Muhammad Saw. Sunnah yang bisa menunjukkan hukum wajib (*yufid al-wujub*) hanyalah *sunnah qauliyyah*. Adapun perbuatan Nabi, dianggap tidak menunjukkan kewajiban kecuali jika ada perkataan nabi yang mengiringinya, seperti sabda Nabi tentang cara salat; *صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي* (*Shalatlah kamu sebagai mana kamu sekalian melihatku salat*). Sementara *taqrir* Nabi hanya bisa menunjukkan aspek *ibahah* (kebolehan) satu perbuatan saja, tidak bisa mewajibkan, mensunnahkan dan melarang sesuatu.¹³⁵

Ibnu azm membagi sunnah dari segi banyaknya perawi ke dalam dua jenis; *mutawatir* dan *ahad*. Hadis *mutawatir* yang diriwayatkan oleh banyak orang menurut nya adalah *hujjah qath'iyyah*. Namun makna *tawatir* dalam perspektif Ibnu azm berbeda dengan jumhur ulama. Hadis bisa mencapai derajat *mutawatir* walaupun hanya diriwayatkan dua orang perawi saja, dengan syarat sudah mustahil untuk terjadi kesepakatan untuk berbohong di antara

¹³⁴ Muhammad Abû Zahra, *Ibnu Hazm Hayatuh; wa 'Atsaruhu wa Ara'uh wa Fiqihuh, Op. Cit*, hal, 283.

¹³⁵ *Ibid*, hal. 71-72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Jika satu orang yang berasal dari satu tempat meriwayatkan hadis, kemudian ada orang lain dari negeri yang jauh dari negeri orang pertama juga meriwayatkan hadis yang sama, dan mereka berdua tidak pernah sama sekali bertemu, bagi Ibnu azm hadis ini sudah masuk kategori *mutawatir* berdasarkan aksiomatika akal (*badahiyatul aql*).¹³⁶

Mengenai hadis *ahad*, Ibnu azm juga berbeda dengan mayoritas ulama. Sifat *ahad* bisa saja dilekatkan pada hadis yang diriwayatkan orang dalam jumlah banyak namun masih berpotensi untuk terjadi kebohongan di antara mereka. Dengan demikian, *mutawatir* dan *ahad* dalam definisi Ibnu azm memang tidak mengacu pada kuantitas perawi, tapi pada kemungkinan terjadi kebohongan di antara mereka. Mengenai *hujjiyah* hadis *ahad*, Ibnu azm berada di barisan jumhur ulama yang menyatakan bahwa hadis dengan kategori ini bisa diterima, baik dalam masalah fiqh ataupun aqidah. Selain itu, dalam sunnah Ibnu azm tidak menerima hadis yang *sanad*-nya tidak bersambung, seperti hadis *mursal* yang tidak menyebutkan nama *perawi* dari tingkatan sahabat, kecuali jika ada *mushawwib* (pembenar) untuk menerimanya. Contohnya adalah hadis tentang terbelahnya bulan di zaman Nabi yang dikuatkan kebenarannya oleh ayat al-Qur'an (QS. al-Qamar [54]: 1).¹³⁷

Ibnu azm menolak adanya *ta'arudh nushus* (kontradiksi antara teks) seperti dipercayai oleh banyak ulama. Baginya antara teks al-Qur'an dan sunnah adalah satu paket wahyu ilahi yang satu sama lain saling membantu dan

¹³⁶ *Ibid*, hal. 73.

¹³⁷ Abû Mu ammad Ali ibn A mad Ibnu azm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 1, hal. 228.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguatkan dalam menjelaskan hukum-hukum syar'i.¹³⁸ Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap *ta'arudh*, Ibnu azm juga menolak *tarjih* (memilih salah satu), karena semua dalil yang tampak bertentangan tersebut sesungguhnya bisa dikompromikan. Cara mengkompromikan dalil-dalil tersebut ada beberapa hal, di antaranya adalah dengan *takhshish* (pengkhususan). Dari dua dalil yang secara zahir bertentangan salah satunya bisa jadi adalah dalil yang khusus sedangkan yang lain dalil umum. Seperti dalam kasus larangan Nabi bagi orang yang berhaji untuk tidak meninggalkan Masjidil Haram sebelum ritual haji selesai, yaitu dengan melakukan tawaf wada'. Namun pada kesempatan yang lain Nabi pernah mengizinkan wanita haid untuk pulang. Berhadapan dua kasus tersebut, bisa dikatakan bahwa wanita haid adalah pengecualian (pengkhususan) dari larangan umum yang berlaku bagi yang lain.¹³⁹

Cara lain untuk menghindari pertentangan antar *nash* menurut Ibnu azm adalah dengan mengingkari *mafhum mukhalafah*. Bagi ulama yang mempercayai *mafhum mukhlafah*, maka ayat “ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ” yang merupakan perintah umum untuk berbuat baik kepada siapa saja, akan bertentangan dengan ayat khusus yang berbunyi وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا yang secara khusus menyuruh perintah berbuat baik terhadap orang tua. Jika ayat kedua ini di-*mafhum mukhalafah*-kan, maka akan bermakna; “selain kepada

¹³⁸ *Ibid*, hal. 199.

¹³⁹ *Ibid*, hal. 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua, janganlah berbuat baik”. Untuk menghindari pertentangan seperti itu, Ibnu azm menolak dengan tegas *mafâhûm mukhâlafah*.¹⁴⁰

Sumber hukum ketiga yang dijadikan sandaran oleh Ibnu azm adalah *ijma'*. *Ijma'* oleh Ibnu azm didefinisikan sebagai kesepakatan mengenai suatu hukum yang diterima secara turun temurun oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Apa yang membuat Ibnu azm berbeda dengan kebanyakan ulama adalah ia hanya mengakui *ijma'* yang bersandarkan langsung pada *nash* (teks) agama. Pandangan ini serupa dengan Imam Syâfi'î dan belakangan akan diikuti juga oleh Ibn Taimiyah. *Ijma'* yang didasarkan pada *qiyas* ditolak oleh Ibnu azm, karena baginya *qiyas* sebagai metode untuk menemukan kausa (*'illat*) dalam sebuah *nash* sangatlah relatif, sehingga tidak jarang ditemukan produk hukum dari metode ini yang tumpang tindih satu sama lainnya. Karena menolak kesepakatan hukum yang tidak berdasarkan *nash*, implikasinya adalah definisi *ijma'* Ibnu azm menyempit hanya pada hal-hal yang diketahui oleh Rasulullah dan sudah jelas-jelas diberitakan oleh agama (*ma 'ulima min al-dîn bi al-dharûrah*) seperti tentang masalah keimanan, pokok-pokok ibadah salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. *Ijma'* yang tidak diketahui oleh Rasulullah atau dengan kata lain selain *ijma'* para sahabat dianggap tidak sah. *Ijma'* di antara para sahabat sendiripun menurutnya tidak mungkin terjadi lagi setelah Rasulullah wafat, sebab mereka telah berpencar ke wilayah-wilayah Islam yang sangat luas dan mustahil sekali untuk dikumpulkan.¹⁴¹

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 202.

¹⁴¹ Abû Mu ammad Ali ibn A mad Ibnu azm, *al-I kâm fi Ushul al-A kâm*, *Op. Cit*, juz. 1, hal. 547.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Islam menurut Ibnu azm harus berhati-hati mengatakan telah ada ijma' sahabat setelah Rasulullah wafat, sebab sesuatu yang sudah disepakati secara bulat (ijma') harus ditaati dan bagi siapa saja yang berbeda pendapat dihukumi kafir. Ibnu azm misalnya membantah klaim bahwa para sahabat telah ber-*ijma'* tentang putusan Umar ibn al-Khattab mencambuk (*ta'zir*) 80 kali bagi peminum khamar pada masanya. Implikasi logis dari penolakan Ibnu azm terhadap Ijma' selain ijma' sahabat di zaman Nabi adalah penolakannya terhadap ijma' *ahlu al-Madinah* (penduduk Madinah). Dikatakannya bahwa konsep ini sama sekali tidak memiliki dasar, dan sesungguhnya baru dimunculkan oleh Mazhab Mâlikî untuk membenarkan taklid terhadap Imam Malik yang menganggap kesepakatan penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum.¹⁴²

Dasar keempat dari Ushul Fiqih Ibnu azm adalah "dalil". Mengenai definisi dalil ini, Ibnu azm mengatakan bahwa banyak orang telah salah paham dengan menyamakan dalil dengan qiyas, sehingga Mazhab Zhahirî dianggap tidak konsisten.¹⁴³ Padahal antara qiyas dengan dalil ada jarak yang sangat jauh, di mana qiyas adalah usaha menganalogikan dua kasus fiqih melalui kesamaan kausa (*'illah*), sedangkan dalil adalah model ijtihad yang menderivasi hukum langsung dari nash al-Qur'an maupun ijma' dan tidak menggunakan instrumen analogi. Jika ditelisik struktur apa yang disebut dalil dalam Mazhab Zhahirî sebenarnya tak lain adalah qiyas Aristoteles atau

¹⁴² *Ibid*, hal. 595.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 714.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut juga silogisme.¹⁴⁴ Silogisme sendiri adalah produk ilmu logika (*manthiq*) yang datang dari peradaban non Islam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Ibnu azm termasuk ulama yang gigih dan paling berani memperjuangkan penggunaan *manthiq* dalam ilmu-ilmu keislaman.

Dalam silogisme terdapat dua premis (*muqadimah*), yaitu mayor (*kubra*) dan minor (*sughra*). Dua premis itu kedua-duanya bisa datang dari *nash*, seperti premis yang diambil dari hadis Nabi: “*Setiap yang memabukkan adalah khamr* (mayor), dan *setiap yang khamar itu haram* (minor).” Dari penggunaan silogisme ini, bisa dihasilkan satu kesimpulan hukum (*natijah, conclusion*) berupa “*Setiap yang memabukkan adalah haram.*” Haramnya narkoba di zaman sekarang misalnya memang tidak disebutkan di batang tubuh teks hadis tersebut, tetapi merupakan *lazimah* (akibat langsung) yang didapatkan secara aksiomatis dari hadis nabi di atas.

Selain kedua premis itu bisa semuanya *nash*, bisa pula salah satunya *nash*, sementara satunya lagi aksiomatika akal (*badahiyyah al-‘aql*). Contohnya, premis minor yang berupa ayat al-Qur’an yang berbunyi *وَوَرثَةُ أَبَوَاهُ* *فَلَإِٰمَهُ الثَّلَاثُ* (kedua orang tua mayit mewarisi harta si mayit dan ibu mendapat jatah sepertiga). Sedangkan premis mayornya adalah aksiomatika akal bahwa satu adalah gabungan dari sepertiga dan dua pertiga. Maka dari kesimpulan silogisme dua premis itu adalah “ayah akan mendapatkan jatah dua pertiga jika ahli warisnya hanya ada ayah dan ibu.”¹⁴⁵ Pada dasarnya bisa disimpulkan

¹⁴⁴ Mu ammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-‘Aql al-Arabi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), hal. 526.

¹⁴⁵ Abû Mu ammad Ali ibn A mad Ibnu azm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 1, hal. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa qiyas yang ditolak Ibnu azm adalah qiyas *bayâni* yang bersifat asumtif dan berdiri di atas dua bagian (*al-ashl* dan *al-far'*) yang satu sama lain independen (*infishâl*). Sementara qiyas yang diterima oleh Ibnu azm adalah qiyas yang tidak memisahkan dua perkara ke dalam jenis-jenis yang parsial, yaitu yang terdapat dalam metode silogisme Aristoteles.

Perbedaan yang sangat esensial antara Ibnu azm dengan jumhur (mayoritas) ulama adalah dalam masalah *ta'lil al-ahkâm*, yaitu bahwa segala hukum memiliki kausa (*'illah*) nya sehingga bisa digeneralisir kepada kasus lain yang memiliki kesamaan kausa. Bagi kebanyakan ulama, kausa adalah ciri pokok dari setiap kasus fiqih. Dengan demikian, mencari kausa dari ayat al-Qur'an sangatlah penting, karena sifat al-Qur'an dan sunnah yang terbatas jumlahnya (*mutanahi*), sementara realitas tidak terbatas dan terus berkembang (*ghairu mutanahi*). Sesuatu yang bersifat terbatas tidak bisa menjawab secara langsung entitas lain yang tidak terbatas, jika tidak menggunakan tehnik *ta'lil al-ahkam*. Oleh karena itu, jika ingin tetap konsisten menjadikan syariah Islam sebagai pegangan hidup maka sudah barang tentu diperlukan qiyas. Contohnya adalah dalam kasus haramnya khamr. Para ulama melakukan kajian induktif tentang apa yang membuat khamr menjadi haram, sehingga barang lain yang memiliki kesamaan sifat dengan khamr dapat pula dikategorikan haram. Namun tidak demikian dengan Mazhab Zhahirîyah. Mereka memang menyatakan bahwa di balik setiap *nash* ada kemaslahatan bagi manusia. Namun setiap *nash* tidak bisa melampaui bentuk zhahirnya sendiri, sehingga mencari *'illah* yang tersembunyi di belakangnya adalah usaha yang dianggap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar batas. Mencari ‘illah sebuah hukum menurut Ibnu azm sama artinya mempertanyakan untuk apa Allah melakukan satu perbuatan. Dalam al-Qur’an sudah disebutkan bahwa Allah tidak bisa ditanya dan manusialah yang akan ditanya (QS. Al-Anbiya’ [21]: 23). Di sini sesungguhnya Ibnu azm melakukan kesalahpahaman, sebab mencari ‘illah bukanlah mempertanyakan keputusan Allah tentang suatu perkara, melainkan hanya mencari sifat dalam suatu hukum yang relevan untuk diterapkan pada kasus lain.

Di masa lampau, di Andalusia, Mazhab Zhahirî pernah menjadi mazhab yang besar. Dinasti Muwahidyyah yang menggantikan Dinasti Murabithun dan Umawiyah memimpin Andalusia pernah menjadikan Mazhab Zhahirî sebagai mazhab resmi negara. Pada saat itu, mereka memberlakukan mazhab “kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah” dan menyerukan untuk mengabaikan pendapat-pendapat *fuqaha’* mazhab. Buku-buku Mazhab Mâlikî dibakar secara massal dan kitab-kitab hadis didatangkan dari negeri Islam bagian Timur.¹⁴⁶ Mu ammadiyah sendiri sebenarnya memiliki kesamaan jargon dengan Mazhab Zhahirî, yaitu kembali (*al-ruju’*) kepada al-Qur’an dan al-sunnah dan anti taklid. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa Mu ammadiyah cukup berhutang dengan Ibnu azm. Tanpa harus bersikap berlebihan terhadap Ibnu azm, membaca ulang pemikiran (*turast, legacy*) Ibnu azm tetap penting untuk dilakukan. Demikian pula usaha menilik ulang ‘*turast*’ Majelis Tarjih dan membandingkannya dengan *turast* Ibnu azm juga merupakan sebuah usaha yang bukannya sama sekali tidak ada manfaatnya.

¹⁴⁶ Mu ammad Abû Zahra, *Ibnu Hazm Hayatuh wa ‘Atsaruhu wa Ara’uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 521.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satu contoh misalnya, tentang fungsi hadis ahad yang tidak diakui oleh Majelis Tarjih dalam masalah aqidah.¹⁴⁷ Belum tahu dari mana Majelis Tarjih mereformulasi doktri ini. Namun, yang jelas doktrin tersebut berbeda secara diametral dengan jumbuh ulama dan Ibnu azm. Seorang pujangga Arab di masa lalu pernah menulis syair; “*Kam taraka al-awwal li al-akhir* (betapa banyak warisan masa lalu yang masih relevan untuk kita lestarikan).

7. Ibnu azm Wafat

Ibnu azm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir pada bulan Sya’ban 456 H/ 15 Agustus 1064 M. dengan umur 71 tahun 10 bulan 29 hari di padang Lablah, sebuah desa di bagian Barat Andalusia di Selat Laut Besar. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di desa kelahirannya, Montlisam.¹⁴⁸

E. Kajian Teori tentang Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian dan Sejarah Kelahirannya

Secara etimologis, “kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term “kompilasi” diambil dari “*compilation*” (Inggris) atau “*compilatie*” (Belanda) yang diambil dari kata “*compilare*,” artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan kompilasi, sebagai terjemahan langsung.¹⁴⁹ Dalam kamus *Webster’s Word University*, kompilasi (*compile*)

¹⁴⁷ Pimpinan Pusat Mu ammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih, 2009), hal. 15.

¹⁴⁸ Mu ammad Abû Zahra, *Ibnu Hazm; Hayatuh wa ‘Atsaruh wa Ara’uh wa Fiqihuh*, *Op. Cit.*, hal. 537.

¹⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data”.¹⁵⁰

Sedangkan term hukum Islam merupakan khas Indonesia yang penggunaan kesehariannya mengandung *ambiguitas* (kerancuan), yaitu sebagai padanan syari’ah (hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam al-Qur’an dan hadis sebagai sumber orisinil Hukum Islam) di satu sisi, dan sebagai padanan fiqih (norma-norma hukum hasil olahan syari’ah oleh para ulama) di pihak lain.¹⁵¹ Fiqih secara harfiah berarti “pemahaman”, sedangkan syari’at adalah hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam al-Qur’an dan hadis sebagai sumber orisinil fiqih. Adapun hukum Islam yang dimaksudkan disini mencakup dua hal di atas, yaitu syari’at dan fiqih.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹⁵²

KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa. Pada

¹⁵⁰ Lewis Mulford Adms dkk, (ed.), *Webster’s Word University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc., 1965), hal. 213. Lihat juga Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara, Op. Cit*, hal.142.

¹⁵¹ A mad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hal. 13.

¹⁵² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit*, hal. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. Pertama, pada tanggal 25 Pebruari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu, pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991. Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial, yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia).¹⁵³

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada dasarnya adalah perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Secara tegas dalam inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Demikian pula keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, ada tiga

¹⁵³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 42-43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

butir penting disebutkan dalam dalam keputusan tersebut, yaitu pertama, seluruh instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum tersebut. Kedua, seluruh lingkungan instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum sedapat mungkin menerapkan KHI di samping peraturan perundangan lainnya. Ketiga, Dirjen Binbaga Islam dan Dirjen BIUH mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri ini dalam bidang tugasnya masing-masing.¹⁵⁴

Jika Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan Kepmenag Nomor 154 Tahun dillaksanakan dengan baik, minimal oleh seluruh instansi di lingkungan Departemen Agama, disertai dengan penyediaan sarana prasarannya, maka penyebaran dan penerapan KHI akan lebih baik dari sekarang. Sebetulnya sosialisasi KHI dapat dilakukan oleh berbagai unit kerja dengan diintegrasikan bersama kegiatan lainnya. Sebagai contoh di lingkungan perguruan tinggi dan madrasah , serta pesantren, KHI dapat dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah/mata pelajaran terkait. Dalam kegiatan sosialisasi KHI di lingkungan peradilan agama, dari tahun ke tahun sampai sekarang, naskah KHI dan bahan-bahan penyuluhan lainnya terus dicetak dan digandakan sesuai kebutuhan dan dana yang tersedia. Untuk lapisan masyarakat tertentu, penyuluhan, dilakukan

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 44.

dengan metode seminar, sebagaimana yang telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.¹⁵⁵

2. KHI; Sebuah Sistem Fiqih Islam Indonesia

Tema utama KHI adalah memositifkan hukum Islam di Indonesia,¹⁵⁶ karena substansi KHI adalah hukum Islam atau fiqih.¹⁵⁷ Ini bisa dilihat pada tataran legal-formal yakni Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang meletakkan label ‘hukum Islam’ pada buku kompilasi. Karenanya, tidak keliru apabila Bustanul Arifin menyebut KHI sebagai “fiqih dalam bahasa Undang-undang”.¹⁵⁸ Sebagai sebuah fiqih, KHI merupakan produk yang berazaskan Islam dengan berbagai akulturasi dan sinkretisasinya dengan hukum adat dan kondisi sosio-kultural lokal. Ini bisa dilihat dari banyaknya pasal-pasal dalam KHI yang sesuai dengan ajaran al-Qur’ân dan al-Sunnah, di samping juga terdapat beberapa pasal dalam KHI

¹⁵⁵ *Ibid*, 46.

¹⁵⁶ Walaupun sudah ada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 yang mengandung hukum material di bidang perkawinan, tetapi hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam, yang menyebabkan para hakim merujuk kepada doktrin fiqih. Apalagi mengenai bidang hibah, wakaf, dan kewarisan, sampai saat KHI disusun, belum diatur dan dirumuskan hukumnya secara positif dan unikatif. Lihat M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 31.

¹⁵⁷ Tentang persamaan pengertian hukum Islam dan fiqih, lihat Mu ammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 44. Ia mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqh adalah koleksi daya upaya fuqaha’ dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Mu ammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 44.

¹⁵⁸ Bustanul Arifin, “Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang”, *Jurnal Pesantren* No. 2/Vol. II/1985, (Jakarta: P3M, 1985), hal. 25-30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diserap dari norma-norma hukum adat yang telah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia.¹⁵⁹

Upaya perumusan fiqh yang bernuansa khas Indonesia sesungguhnya telah dilakukan oleh Hasbi Ash-Shiddieqi dan Hazairin. Melalui proyek yang digagasnya, yakni fiqh *Indonesia*,¹⁶⁰ Hasbi berharap dapat memecahkan berbagai persoalan hukum yang timbul di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga fiqh tidak lagi dianggap oleh sebagian orang Indonesia sebagai barang antik yang layak dipajang di museum.¹⁶¹ Gagasan ini dilatarbelakangi oleh keinginan kaum Muslim Indonesia untuk memiliki sebuah fiqh yang berkepribadian Indonesia dengan melepaskan diri dari kebiasaankebiasaan Timur Tengah.¹⁶² Sedangkan Hazairin melontarkan idenya tentang mazhab *nasional*, yakni mazhab yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.¹⁶³ Untuk merealisasikan gagasannya, ia selalu menyebarkan dan mengembangkan

¹⁵⁹ Bandingkan dengan A. Azhar Basyir, "Pemasyarakatan KHI melalui Jalur Pendidikan Non-Formal", *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun III 1992, yang mengatakan bahwa KHI seluruhnya bersumber kepada hukum Islam, dengan memperhatikan hukum yang hidup di kalangan umat Islam Indonesia dan memelihara ruh syariat.

¹⁶⁰ Fiqh Indonesia yang dimaksud dalam dalam hal ini adalah konstruksi fiqh yang sesuai dengan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Lihat Hasbie Ash-Shiddiqy, "Memudahkan Umat", *Panji Islam*, Th. VII, (Maret, 1966), hal. 48. Lihat juga Hasbie Ash-Shiddiqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN, 1961), hal. 41.

¹⁶¹ Hasbie Ash-Shiddiqy, "Tugas Para Ulama dalam Memelihara dan Mengembangkan Qur'an, Hadits, dan Fiqh dalam Generasi yang Sedang Berkembang", dalam *Panji Masyarakat*, Th. XIV No. 122 (Maret, 1975), hal. 17.

¹⁶² Nucholis Madjid, "Akar Islam: Beberapa Segi Budaya Indonesia dan Kemungkinan Pengembangannya bagi Masa Depan Indonesia" dalam Nurcholis Madjid, *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 67.

¹⁶³ Istilah ini kemudian diganti sendiri olehnya dengan istilah yang lebih tepat, yakni mazhab *Indonesia*. Lihat Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 145. Lihat juga Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hal. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat *ijtihâd*¹⁶⁴ di kalangan umat Islam Indonesia dan memberantas sikap *taqlid* yang menyebabkan stagnasi berfikir. Perbauran ajaran Islam dengan kondisi sosio-kultural lokal dalam sebuah produk fiqih memang tidak bisa dielakkan, karena merupakan suatu keniscayaan dalam fiqih untuk memberikan ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaruan dan kehidupannya dari suatu masa ke masa yang lain dan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Karenanya, fiqih merupakan suatu produk yang senantiasa hidup dan berkembang dan mampu bergumul dengan persoalan-persoalan kontemporer yang senantiasa meminta etik dan paradigma baru.

Keluasan *tsarwah fiqhiyah*¹⁶⁵ adalah suatu bukti dari adanya ruang gerak dinamis fiqih. Ia merupakan implementasi obyektif dari doktrin Islam yang meskipun berdiri di atas kebenaran yang kokoh dan mutlak, juga memiliki ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaruan dan kehidupan yang sesuai dengan fleksibilitas ruang dan waktu.

Munculnya dua aliran dalam fiqih, yakni *ahl al-hadîts* dan *ahlal-ra'y* pada masa sighar sahabat dan tabi'in, yang berlangsung hingga awal abad II H, ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural yang membentuk karakteristik, teori dan rumusan yang berbeda-beda, meskipun tetap berpegang kepada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama. *Ahl ra'y* dianut oleh para *fuqahâ'* Irak, yang secara kultural adalah daerah yang jauh dari bumi

¹⁶⁴ Menurut Hazairin, *Ijtihâd* hanya dalam bidang yang langsung menyentuh persoalan kemasyarakatan, bukan dalam bidang ibadah. Lihat Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 16.

¹⁶⁵ Ini merupakan istilah yang berkembang di kalangan *fuqahâ'* yang diasosiasikan pada kesemarakan kajian-kajian fiqih, terutama pada abad ke-2 dan ke-3 H, yang tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang mereka hadapi, tetapi juga merambah kepada hal-hal yang belum terjadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenabian dan bumi hadis serta merupakan daerah terbuka yang banyak mendapat pengaruh peradaban dan kebudayaan lain. *Fuqahâ'* daerah ini sering dihadapkan kepada persoalan-persoalan baru dan untuk mengatasinya mereka terpaksa menggunakan rasio atau *ijtihâd*. Berbeda dengan Hijaz, tempat lahirnya *ahl al-hadîts*, yang masyarakatnya masih diliputi oleh suasana kehidupan sederhana seperti keadaan pada masa Nabi saw. Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul *fuqahâ'* merasa cukup dengan hanya mengandalkan pemahaman literal terhadap al-Qur'ân al-Sunnah, dan *ijma'* sahabat.¹⁶⁶ Dengan demikian, lahirnya dua aliran dalam fiqih tersebut lebih disebabkan oleh desakan-desakan kultural. Demikian pula, apabila mencermati proses lahirnya mazhab-mazhab fiqih yang berkembang hingga saat ini, anafiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah, dan Hanabilah, dapat dikatakan bahwakarakteristik, metode berfikir, teori, dan formula para imâm mazhab tersebut merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat di mana hukum itu tumbuh. Abû Hanifah dilahirkan dan dibesarkan di Kufah di mana masyarakatnya sudah banyak mengenal peradaban dan kebudayaan, sehingga dalam memecahkan persoalan hukum ia menggunakan akal. Berbeda dengan Imâm Mâlik yang hidup di Madinah, sebuah daerah yang kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana dan lebih bernuansa kampung dan merupakan daerah hadis, sehingga *fuqahâ'* di sini tidak perlu lagi memakai rasio dalam penyelesaian persoalan yang muncul. Al-Syâfi'î berfikiran moderat karena ia mengalami berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, mulai

¹⁶⁶ Abdul Fattah, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Dar al-Ma'ârif, 1401 H/ 1981) hal. 220-227.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Madinah, Irak dan Mesir. Terakhir, Imâm A mad ibn Hanbal berfikiran fundamentalis guna menghadapi penyelewengan agama yang dilakukan oleh kaum rasionalis seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Murji'ah pada periode pertengahan Dinasti Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi unsur Arab.¹⁶⁷

3. Fiqih Lintas Mazhab: Analisis atas Kitab-kitab Rujukan KHI

KHI, sebagaimana dijelaskan di atas, selain substansinya Ndiharapkan sesuai dengan ajaran Islam juga diharapkan mampu menampung nilai-nilai dan norma-norma hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi harapan tersebut, proses pembentukan KHI¹⁶⁸ ditempuh melalui pengkajian kitab-kitab fiqih, penelitian yurisprudensi Peradilan Agama,¹⁶⁹ wawancara,¹⁷⁰ studi perbandingan,¹⁷¹ *Bahts al-Masâ'il*,¹⁷² Seminar¹⁷³ dan lokakarya.¹⁷⁴

¹⁶⁷ Secara lengkap biografi masih-masing imam mazhab, baca Farouq Abû Zaid, *Hukum Islam, Antara Tradisionalis dan Modernis*, terj., Husein Mu ammad, (Jakarta: P3M, 1986) hal. 10-45.

¹⁶⁸ Secara garis besar, tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proyek sesuai dengan SKB Ketua MA dan Menag RI. No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 adalah melakukan pengumpulan data, wawancara, lokakarya, dan studi perbandingan.

¹⁶⁹ Penelitian terhadap Yurisprudensi Peradilan Agama ini dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI terhadap 16 buku himpunan yurisprudensi, yakni (1) Empat buah buku himpunan Putusan PA/PTA terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981, (2) Tiga buah buku Himpunan Fatwa terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981, (3) Lima buah Yurisprudensi PA terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984, dan (4) Empat buah buku *Law Report* terbitan 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984. Lihat Ditbinbapera, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbinbapera, 1992), hal. 152.

¹⁷⁰ Wawancara ini dilakukan kepada 185 ulama di 10 lokasi PTA se-Indonesia, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Surakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Ulama' tersebut berasal dari organisasi organisasi sosial dan keagamaan Islam dan ulama' berpengaruh di luar organisasi sosial dan keagamaan dan diutamakan ulama' yang mengasuh lembaga pesantren. Wawancara ini dilakukan dengan dua cara, yakni: *Pertama*, mengajukan pokok-pokok masalah kepada responden secara kolektif di suatu tempat. *Kedua*, mewawancarai responden secara terpisah, jika cara pertama tidak memungkinkan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tulisan ini hanya difokuskan pada kitab-kitab fiqih yang dikaji dalam perumusan KHI yang seluruhnya berjumlah 38 kitab, yaitu *al-Bâjûriy, Fath al-Mu'în, Syarqâwi 'alâ al-Tahrîr, Mughnî al-Muhtâj, Nihâyat al-Muhtâj, al-Syarqâwî, I'ânat al-Tâlibîn, Tuhfah, Targîb al-Musytâq, Bulghah al-Sâlik, Syamsurî fî al-Farâ'id, al-Mudâwanah, Qalyûbî/ Mahallî, Fath al-Wahab* dengan *Syarh-nya, al-Umm, Bughyat al- Mustarsyidîn, Bidâyat al-.Mujtahid, 'Aqîdah wa al-Syarî'ah, al-Mu alla, al-Wajîz, Fath al-Qadîr, al-Fiqih 'alâ Madhâhib al-Arba'ah, Fiqih al-Sunnah, Kasyf al-Qinâ', Majmû'ah al-Fatâwâ ibn Taymiyah, Qawânîn al-Syar'iyyah Lî al-Sayyid Utsmân bin Yahya, al-Mughnî, al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah Taymiyyah al-Mubtadi, Qawânîn al-Syar'iyyah Lî al-Sayyid Sudâqah Dahlân, Nawâb al-Jalîl, Syarh ibn 'Abidîn, al-Muwattâ', Hâsiyyah Syamsuddîn Muhammad 'Irfân Dasûqî, Badâ'i al-Sanâ'î, Tabyîn al-Haqâ'iq, al-Fatâwâ al-Hindiyyah, Fath al-Qadîr, da Nihâyah.*¹⁷⁵

Dari 38 kitab di atas, 13 kitab, yakni *al-Bajûrî, Fath al-Mu'în, Syarqâwî 'alâ al-Tahrîr, Qalyûbî/Mahallî, Qawânîn al-Syar'iyyah Lî al-Sayyid Uthmân*

dilakukan. Lihat Bustanul Arifin, "Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa UU", hal. 9. Lihat juga A mad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 1997), hal. 52-53.

¹⁷¹ Studi perbandingan ini dimaksudkan untuk mendapatkan sistem atau kaidah-kaidah hukum yang paling tepat untuk diterapkan dalam konteks Indonesia. Karenanya, tiga negara Timur Tengah dipilih untuk dijadikan tempat studi perbandingan, yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia Op. Cit*, hal. 158.

¹⁷² Bahtsul Masa'il dilakukan oleh Syuriah NU Jawa Timur di tiga pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu PP. Tambakberas, PP. Lumajang, dan PP. Sidoarjo. Lihat *Ibid.*, hal. 160.

¹⁷³ Seminar tersebut diselenggarakan oleh Majelis Tarjih PP. Mu ammadiyah di Kampur UM Yogyakarta pada 8-9 April 1986. Lihat *ibid*, hal. 161.

¹⁷⁴ Lokakarya ini berlangsung pada 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra, dan diikuti oleh 124 peserta yang terdiri dari para ketua umum MUI Propinsi, para ketua PTA se-Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syari'ah IAIN, sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim, dan beberapa wakil organisasi wanita. Lihat *Sinar Darussalam*, No. 166/167 1988, hal. 11.

¹⁷⁵ Ditbinpera, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, 166-168. Selain kitab-kitab fiqih tersebut, penyusunan KHI juga merujuk pada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui lembaga fatwa MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Mu ammadiyah. Baca Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 162-163 dan Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hal. 39-41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Yahya, Qawânîn al-Syar'iyyah Lî al-Sayyid Sudâqah Dahlân, Tuhfah, Targîb al-Musytaq, Syamsûrî fî al-Farâ'id, Bughyat al-Mustarsyidîn, Fath al-Wahab dengan *Syarh-nya, Mughnî al-Muhtâj, dan al-Fiqih 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah*, telah dijadikan kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibakukan melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut PP. No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dari ketiga belas kitab tersebut kesemuanya berbahasa Arab, kecuali *Qawânîn al-Syar'iyyah Lî al-Sayyid Uthmân bin Yahya* yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab dan kesemuanya merupakan kitab-kitab klasik dalam mazhab Syâfi'î, kecuali *al-Fiqih 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah* yang merupakan kitab komparatif (*muqâranah al-madzâhib fî al-fiqih*).

Dominannnya kitab-kitab fiqh mazhab Syâfi'î tersebut memang tidak bisa dielakkan mengingat mayoritas umat Muslim di Indonesia bermazhab Syâfi'î. Ini memiliki garis linear dengan awal kedatangan Islam ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Arab yang bermazhab Syâfi'î. Keyzer, misalnya, berpandangan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad I H/VII M dibawa oleh orang-orang Mesir yang bermazhab Syâfi'î. Pengikut mazhab Syâfi'î sebagai pembawa Islam ke Indonesia juga didukung oleh Nieman dan De Holander, walaupun keduanya menyebut Hadramaut (bukan Mesir) sebagai sumber datangnya Islam. Para sarjana Belanda pun seperti Pijnappel dan G.J.W. Drewes 'berhujjah' tentang pembawa Islam ke Indonesia. Menurutnya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang bermazhab Syâfi'î yang berimigrasi dan menetap di wilayah India.¹⁷⁶

Selanjutnya, mengenai tambahan dari 13 kitab menjadi 38 kitab rujukan KHI sebagaimana disebut di atas, penulis melihat bahwa kitab-kitab tersebut tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqih Syâfi'î saja., tetapi ada juga kitab-kitab yang berasal dari mazhabmazhab Hanafî (*al-Hidâyah* dan *Fath al-Qadîr*), Mâlikî (*al-Muwatta'* dan *al-Mudâwanah*), dan Hanbalî (*al-Mughnî* dan *al-Fatâwâ al-Hindiyyah*), bahkan ada yang berasal dari mazhab Dhahirî (*al-Mu alla*) dan Syî'ah (*Fath al-Qadîr* oleh al-Syawkanî) serta ada yang merupakan kitab perbandingan mazhab (*al-Fiqih 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah*) dan tanpa mazhab (*I'lâm al-Muqi'în*).¹⁷⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa KHI merupakan implementasi berbagai pendapat mazhab fiqih untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang ada di Indonesia. Artinya, materi hukum Islam yang tertuang di dalam KHI tidak terikat pada salah satu mazhab. Ini sesuai dengan tujuan penyusunan KHI itu sendiri yang ingin mempercepat proses *taqrîb bayn al-ummah*¹⁷⁸ sehingga pertentangan antar mazhab dapat dihindari dan diarahkan kepada perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai. Kemajemukan kitab rujukan KHI dari berbagai

¹⁷⁶ Lihat Azyumardi Azra, "Islam di Asia Tenggara; Pengantar Pemikiran" dalam Azyumardi Azra (ed.), *Perspektif Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: YOI, 1989), hal. xi-xiii. Tentang bukti sejarah 'hujjah' para sarjana di atas, lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 24-35.

¹⁷⁷ Penyebutan kitab-kitab dari masing-masing golongan ini hanya sekedar contoh minimal.

¹⁷⁸ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam", hal. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab tersebut juga menunjukkan adanya pemanfaatan lembaga *talfiq*¹⁷⁹ dan *takhayyur*¹⁸⁰ dalam formulasi hukumnya. Kedua metode ini dilakukan karena apabila menggunakan satu dari berbagai pemikiran yang ada, terlihat titik-titik kelemahan yang menyebabkan fiqh kehilangan aktualitasnya. Cara ini dipandang cukup efektif untuk merealisasikan kemaslahatan. Pembentukan fiqh lintas mazhab melalui KHI ini bisa dipahami dari sisi sosio-kultural masyarakat Indonesia. Walaupun pada mulanya umat Muslim Indonesia terikat secara menyeluruh pada pemikiran mazhab Syâfi'î, tetapi dalam perkembangan selanjutnya terjadi berbagai bentuk perubahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua ulama setelah mengenyam pendidikannya di Timur Tengah dan kembali ke tanah air semakin kaya pengetahuannya dan pengalamannya dengan berbagai mazhab fiqh yang ada, sehingga mereka lebih terbuka (*open minded*) pada pemikiran fiqh di luar paham Syâfi'î.¹⁸¹

Perubahan ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan keilmuan-keislaman di perguruan tinggi Islam. Hal ini bisa dilacak melalui buku wajib dan anjuran dalam silabi IAIN, terutama Fakultas Syari'ah, yang tidak hanya bukubuku/ kitab-kitab dalam paham Syâfi'î, tetapi

¹⁷⁹ *Talfiq* dilakukan dengan cara meramu beberapa hasil *ijtihâd* dalam masalah tertentu menjadi suatu bentuk yang baru. Lihat Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (Syracuse: University of London Press, 1982), hal. 55. Tentang silang pendapat para ulama mengenai boleh tidaknya ber-*talfiq*, baca Amir Badsyah, *Tafsîr al-Tahrîr*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, t.th.), juz. 4, hal. 254. Lihat juga Ibrahim Hosen, "Bermazhab dan Bertalfiq", dalam Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 128-129. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan (ed.), "Talfiq", dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1786-1788.

¹⁸⁰ *Takhayyur* merupakan metode yurisprudensi di mana seorang Muslim dalam suatu situasi spesifik diizinkan keluar dari interpretasi mazhab hukumnya sendiri untuk mengikuti salah satu dari tiga mazhab Sunni lainnya. Lihat Anderson, *Law Reform, Op. Cit*, hal. 51.

¹⁸¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 127.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga kitab-kitab non-Syâfi'î, seperti *Irsyâd al-Fuhûl* oleh al-Syawkanî (Syî'ah Zaydiyah), *al-Muwâfaqât* oleh al-Syatibî (Mâlikiyah), *al-'Uddah* oleh Abî Ya'lâ (anbalyah).¹⁸² Tentu saja, perubahan ini berimplikasi pada pergeseran paradigma (*Shifting paradigm*) pemikiran hukum Islam kaum Muslim Indonesia, terutama alumni PTAI, yang semula sebagai penjaga ortodoksi Syâfi'îyah menuju pada penggunaan metodologi hukum yang lebih kaya dengan pemikiran berbagai mazhab.

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya KHI merupakan produk fiqih yang berciri khas Indonesia dan terlepas dari bingkai pemikiran salah satu mazhab. Ia mencoba mengakomodasi seluruh khazanah pemikiran para fuqaha baik yang terdoktrin dalam sebuah mazhab maupun yang tidak bermazhab. Ciri khas Indonesia dari KHI dapat dilihat dari materi hukum di dalamnya yang banyak menyerap norma-norma hukum adat yang berkembang dan diterima oleh kaum Muslim Indonesia. Sedangkan model fiqih lintas mazhab yang dilekatkan kepadanya dapat ditelusuri melalui kitab-kitab rujukannya yang tidak terikat pada salah satu mazhab fiqih yang ada.

4. Penegakan Hukum Islam dalam Bingkai Keindonesiaan

Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diidtilahkan dengan *Law Enforcement*. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan

¹⁸² Lihat Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI., *Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas Syari'ah*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam, 1998), hal. 32.

bermanfaat kalau segi penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar.

Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan agama dan rujukannya hukum mesti mereka pedoman sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.¹⁸³

Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya

¹⁸³ Dedi Supriyadi, *Sejarah hukum Islam: dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hal. 63-64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya. Dengan adanya seperangkat jajaran penguasa dan instansi kekuasaan negara yang ikut campur mengawasi pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang mnyangkut bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut ketertiban umum.¹⁸⁴

Dengan demikian, kelahiran KHI sebagi hukum positif dan unifikatif, maka praktik *private affairs* disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan ke arah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam KHI sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh lat kekuasaan negara, sungguh masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai kasus perceraian (thalaq) liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidak melalui prosedur hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

F. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul, yaitu adalah sebagai berikut:

¹⁸⁴ *Ibid*, hal. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tinjauan Mengenai Pelanggaran *Sighat Ta'liq* Thalaq sebagai Alasan untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang), oleh Marina Herwita Haris, tesis Konsentrasi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2014. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: pertama, bentuk-bentuk pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq sebagai alasan untuk menggugat cerai di Pengadilan Agama Tangerang yaitu sebagai berikut: (a) Meninggalkan istri dua tahun berturut-turut; (b) Tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan; (c) Menyakiti badan/jasmani istri; (d) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan. Berdasarkan bentuk-bentuk pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq di atas, diketahui bahwa suami sebagai tergugat dalam melakukan pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq bersifat multi sebab (akumulatif), yaitu pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq yang dilakukan oleh suami sebagai tergugat tidak hanya satu saja di antara keempat ketentuan dari *sighat ta'liq* thalaq, tetapi lebih dari satu pelanggaran *ta'liq* thalaq. Di antara kelima belas putusan tersebut, pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq yang terbanyak dilakukan oleh suami sebagai tergugat, yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, kemudian diikuti dengan pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq lainnya, yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan. Berdasarkan kelima belas putusan tersebut juga diketahui bahwa dengan melanggarnya salah satu ketentuan dari *sighat ta'liq* thalaq berupa meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, maka dengan demikian dinyatakan pula bahwa suami otomatis telah

melanggar ketentuan dari sighat *ta'liq* thalaq, yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan, dan sudah pasti suami juga melanggar ketentuan dari *ta'liq* thalaq berupa tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan. Namun, di antara kelima belas putusan tersebut, dengan dilanggarnya salah satu ketentuan dari *ta'liq* thalaq berupa menyakiti badan/jasmani istri, belum tentu menyebabkan pelanggaran dari ketentuan sighat *ta'liq* thalaq lainnya, dan belum tentu juga dengan dilakukannya pelanggaran sighat *ta'liq* thalaq berupa salah satu atau keduanya atau semua ketentuan berupa meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan, berarti pula menyakiti badan/jasmani istri. Dengan demikian, berdasarkan kelima belas putusan tersebut, pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq yang paling sedikit dilakukan oleh suami sebagai tergugat, yaitu menyakiti badan/jasmani istri. Kedua, proses pembuktian pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq di Pengadilan Agama Tangerang, yaitu terdiri dari pembuktian telah diucapkannya *sighat ta'liq* thalaq dan pembuktian telah terjadinya pelanggaran sighat *ta'liq* thalaq. Berdasarkan kelima belas putusan tersebut, penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerdara, yaitu bukti surat dan saksi-saksi. Di antara kelima belas putusan, terdapat 13 (tiga belas) putusan yang menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tahapan mediasi atas perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran *sighat ta'liq* thalaq tersebut tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, sehingga Majelis Hakim menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir dan mengAbûlkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan mencukupkan alat-alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan 2 (dua) lainnya di antara 15 (lima belas) putusan tersebut, dihadiri oleh tergugat. Dalam hal ini, tergugat tidak membantah apa yang telah dibuktikan oleh penggugat dalam proses pembuktian. Bahkan tergugat di muka persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan penggugat, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat. Ketiga, akibat hukum terhadap hak-hak istri dari putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tangerang, yaitu telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Majelis Hakim salah satunya menetapkan jatuh thalaq satu *khulu'* dari tergugat kepada penggugat dengan '*iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan Majelis Hakim tidak menyatakan pembebanan kewajiban kepada tergugat terhadap penggugat dalam pemberian nafkah, makan, dan *kiswah* kepada penggugat selama masa '*iddah*, walaupun di dalam *petitum* gugatan yang diajukan oleh penggugat berisi tuntutan hak nafkah '*iddah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tergugat kepada penggugat karena istri tidak berhak memperoleh nafkah ‘*iddah*.¹⁸⁵

2. Janji Suami dalam *Sighat Ta'liq* dan Akibat Hukumnya terhadap Suami/Istri, oleh Unggul Sulistiawan, tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah *sighat ta'liq* yang diucapkan suami setelah akad nikah dapat dikategorikan sebagai perjanjian dan akibat hukum/konsekuensi hukum yang timbul dari *sighat ta'liq*, baik terhadap suami maupun istri. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dengan melihat pada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dan beberapa pendapat para ahli, maka kedudukan *sighat ta'liq* thalaq dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian walaupun perjanjian tersebut hanya bersifat sepihak, karena jika dilihat dari segi bentuk dan isi *sighat ta'liq* adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (suami), sedangkan pihak lain (istri) hanya terdapat hak saja. Atau dengan kata lain, *sighat ta'liq* merupakan pernyataan kehendak suami di hadapan para saksi saja dan bukan pernyataan kehendak kedua belah pihak atau suami istri tersebut. Sedangkan konsekuensi hukum dari adanya *shigat ta'liq* bagi suami adalah harus dipenuhinya semua isi janji yang tertuang dalam *shigat ta'liq* yang terdapat di bagian akhir dari buku nikah yang diucapkan pada

¹⁸⁵ Marina Herwita Haris, “Tinjauan Mengenai Pelanggaran *Sighat Ta'lik* Thalaq sebagai Alasan untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang),” tesis Konsentrasi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2014, hal. 123-124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat setelah *ijab qabul* nikah dengan disaksikan oleh para hadirin di majelis akad nikah. Sedangkan bagi istri, jika *shighat ta'liq* itu dilanggar oleh suami, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama selain alasan-alasan lain yang telah ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Namun penggunaan alasan dengan pelanggaran terhadap *sighat ta'liq* ini hanya dapat digunakan oleh istri dan tidak bisa digunakan oleh suami. Suami hanya bisa menggunakan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.¹⁸⁶

3. *Shighat Ta'liq* Thalaq dan Dampaknya terhadap Pola Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dan Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Kedawang KABûpaten Cirebon), oleh Akhmad Kholiq, Tesis Magister Hukum Islam pada Program Studi Perdata Islam, Konsentrasi Hukum Perdata Islam, Program Pascasarjana Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2012. Masalah ini adalah bagaimana kekuatan hukum terhadap *sighat ta'liq* thalaq? Bagaimana pemahaman para istri tentang *shighat ta'liq* thalaq sebagai jaminan perlindungan? Bagaimana dampak *sighat ta'liq* thalaq terhadap pola nafkah keluarga dan perceraian di Kecamatan Kedawang? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari para responden yang telah diprosentase dalam bentuk tabel diketahui bahwa 74% para istri menyatakan mengetahui tentang *shighat ta'liq* thalaq sebagai jaminan perlindungan atas diri para istri. Adapun sumber yang mereka

¹⁸⁶ Unggul Sulistiawan, "Janji Suami dalam *Sighat Ta'lik* dan Akibat Hukumnya terhadap Suami/Istri," tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2012, hal. 193-194.

dapatkan berbeda, ada yang diperoleh dari buku nikah dan ada pula yang diperoleh dari kitab-kitab fiqih dan *shighat ta'liq* thalaq ini memberi manfaat bagi mereka. Sedangkan efektivitas *shighat ta'liq* thalaq selama menjalani kehidupan rumah tangga mereka menyatakan telah menerima hak-haknya sebagaimana yang telah dijamin dalam *shighat ta'liq* thalaq tersebut. Berkaitan dengan eksistensi *shighat ta'liq* thalaq bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.¹⁸⁷

4. Penolakan Mempelai Membaca *Sighat Ta'liq* Thalaq Saat Pernikahan di Kota Banjarmasin, oleh Syamsul Muarif, Tesis Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2015. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengaturan pembacaan *sighat ta'liq* thalaq dalam pernikahan, yang ternyata dalam pelaksanaan tidak semuanya dibaca oleh mempelai pria, karena ada yang enggan atau menolak membacanya. Penolakan tersebut bisa disampaikan sebelum akad nikah dilakukan, atau setelah akad nikah dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat Studi Kasus. Untuk memperoleh datanya dilakukan observasi ke lapangan dan wawancara kepada responden dan informan. Selanjutnya data diolah dengan teknik editing, dan matrikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan hukum, sehingga diperoleh kesimpulan hukumnya. Dari hasil penelitian diperoleh 8 (delapan) kasus adalah: Pertama, dari segi

¹⁸⁷ Akhmad Kholiq, "*Shighat Ta'lik* Thalaq dan Dampaknya terhadap Pola Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dan Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Kedawung KABûpaten Cirebon)," tesis Magister Hukum Islam pada Program Studi Perdata Islam, Konsentrasi Hukum Perdata Islam, Program Pascasarjana Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2012, hal. 236-237.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu penolakannya, yaitu: sebelum akad nikah (kasus I, II, IV, V, VI, dan VII) dan sesudah akad nikah (kasus II dan VIII). Kedua, pihak yang menolak membacanya, yaitu pihak suami (kasus I dan III), pihak istri (kasus II dan VII), dan kedua belah pihak (kasus IV, V, VI, dan VIII). Adapun faktor-faktornya, yaitu: (a) sudah saling mengenal dan mencintai (kasus I), (b) merasa sudah tua dan tahu kelakuan calon pasangannya (kasus II dan VII), (c) dorongan keluarga atau gurunya, takut nanti akan melanggarnya dan bukan wajib membacanya (kasus IV, V dan VII), dan (d) pengalaman pernah digugat cerai istri dan takut melanggarnya (kasus VI). Dari hasil analisis, bahwa menurut tinjauan hukum Islam maupun hukum positif bahwa penolakan mempelai membaca *sighat ta'liq thalaq* saat pernikahannya di Kota Banjarmasin adalah dibolehkan, karena tidak ada dalil hukum yang mewajibkannya dan sanksi bagi yang menolaknya. Namun penolakan pria mempelai tersebut, lebih-lebih oleh pihak istri adalah hal yang tidak tepat. Dengan tidak membaca *ta'liq thalaq*, maka perlindungan terhadap hak-hak istri menjadi kurang kuat bahkan mungkin terabaikan. Begitu juga berbagai faktor yang mempengaruhinya menunjukkan ketidakpahaman mempelai akan makna dan tujuan *ta'liq thalaq*, khususnya bagi istri untuk menjamin hak-haknya dalam menjalani perkawinan, terlindunginya hak-hak istri dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kemaslahatan pernikahan itu sendiri. Sebab inti dari pembacaan *ta'liq thalaq* adalah agar kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, dan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya tentunya keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *ra mah*. Meskipun membaca *ta'liq* thalaq adalah tidak wajib mengikrarkannya, namun sekali diucapkan tidak dapat ditarik lagi.¹⁸⁸

Dari beberapa penelitian yang ditemukan, tidak ditemukan judul yang sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Judul-judul penelitian di atas lebih banyak membahas akibat hukum yang ditimbulkan dari pengucapan *sighat ta'liq* thalaq dan persepsi individu maupun masyarakat terhadap *sighat ta'liq* thalaq tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁸⁸ Syamsul Muarif, "Penolakan Mempelai Membaca *Sighat Ta'lik* Thalaq Saat Pernikahan di Kota Banjarmasin, tesis Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2015.